

**IMPLIKASI YURIDIS KONVERSI BANK UMUM KONVENSIONAL
MENJADI BANK UMUM SYARIAH DALAM HUBUNGAN BANK
DENGAN NASABAH PADA PRODUK PENYALURAN DANA UNTUK
MASYARAKAT
(Studi Pada Bank Syariah Bukopin, Jakarta Pusat)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NOVIASTUTI HANDAYANI

NIM. 0210100183



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLIKASI YURIDIS KONVERSI BANK UMUM KONVENSIONAL
MENJADI BANK UMUM SYARIAH DALAM HUBUNGAN BANK
DENGAN NASABAH PADA PRODUK PENYALURAN DANA UNTUK
MASYARAKAT

(Studi Pada Bank Syariah Bukopin, Jakarta Pusat)

Disusun Oleh:

NOVIASTUTI HANDAYANI

NIM. 0210100183

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing P endamping

Siti Hamidah, S.H, M.M.

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.

NIP. 131.879.030

NIP. 131.573.917

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.

NIP. 131.573.917

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLIKASI YURIDIS KONVERSI BANK UMUM KONVENSIONAL
MENJADI BANK UMUM SYARIAH DALAM HUBUNGAN BANK
DENGAN NASABAH PADA PRODUK PENYALURAN DANA UNTUK
MASYARAKAT

(Studi Pada Bank Syariah Bukopin, Jakarta Pusat)

Disusun Oleh:

NOVIASTUTI HANDAYANI

NIM. 0210100183

Sripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H, M.M.

NIP. 131.879.030

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.

NIP. 131.573.917

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.

NIP. 131.573.917

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.

NIP. 131.573.917

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro S.H. M.S.

NIP. 131. 472. 741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Segala puji juga penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhamad SAW yang telah menyampaikan ajaran kebenaran dari Allah SWT, sehingga kebenaran-Nya dapat menunjukkan jalan yang benar bagi umatnya, dan secara khusus memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Abdul Madjid SH. MH. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu penulis.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Siti Hamidah, S.H. M.M. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, motivasi, dan kesabarannya.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak Abdul Majid Kadir S.H. selaku Kepala Bagian Legal Bank Syariah Bukopin yang telah sangat sabar memberikan bimbingan, motivasi dan bantuannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Raymound dan seluruh staf Bank Syariah Bukopin yang telah banyak membantu selama penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Bukopin.
8. Keluarga besar H. Asmungi. Bapak (alm) dan Ibuku tercinta, terima kasih banyak untuk semua kasih sayang yang sudah diberikan tapi belum sempat terbalas. Aa Dedi (siap bos!!), Emih, Mba Ici (aaaaa....akhirnya bisa juga opi jadi sarjana, mari kita LANJUTKAN pesbukan setiap saat mam ☺ Lugh u sis!!), Mas Dhody (makasiyh banyak yah mas, kalo ga ada mas.D

ga tau de bisa lulus ato ga hehe), Aa Muji (semangat ya a!!), Teh Encum , Mba Eyen (mamah, abis ini giliran dirimu yah melanjutkan perjuangan hehehe, Lugh u sis!!) Aa Agus (makasih yah abang ganteng hihhi), Nia ‘bembeum’ (ayo kita tour de museum beum, capuuuuusssss!!!! Lugh u sis!!), Ita (makasih pinjaman bajunya yah heheheh), Nizam Fiqar Dio Iqbal Chacha Zahra Intan (semua keponakan tersayangkuhhhhh) Mbah, dan seluruh keluarga yang tidak mungkin disebut satu persatu yang tiada henti memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih, terima kasih, terima kasih..

9. SueTeam, SueDett, SueLin, SueMar, SueMo, SuePi, SueTie, SueWie, temen-temen yang udah aku anggap saudara,, tungguin daku pulang yah, abis itu kita bisa jalan-jalan sepuasnya deh hehehehe,,Lugh u Sistaaaaa!!!!
10. Teman-teman KS 15, tempat kos yang sudah penulis anggap “rumah kedua”, untuk teman-teman seperjuangan yang selalu ada dan memberi dukungannya, Ita (ayo Tro skripsi2, jangan pacaran mulu sama si pipio...), Fitri (De, belajar makan sayur dong, katanya mau gemuk?? hehehe), Dian (Bu, ayo to ndang mari ndang rabi hihhi ☺), Linda (Makndul, ternyata emang aku ga bisa ngalahin kebiasaanmu ga mandi seharian ndul hehehe), dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
11. Teman-teman FH tercinta yang uda banyak banget ngebantuin dan ngasi semangat, makasih yah. Maaph ga bisa disebutin satu-satu, buat Risna Ningrum, Rafiqqa Qurrata, Masrifah, Inna, Arga, Fino, Andrew, Jessica dan kawan-kawan yang lainnya, makasih lagi yah,,
12. Indra Maulana, makasih yah udah nemenin aku sampe aku bisa kaya sekarang...OU. Langgeng ‘bunda’ Hartati, makasih yah bun uda mau jadi ‘tempat sampah’ gw kalo ga ada yang mau dengerin gw walopun itu tengahmalem sekalipun hehehehe, semangat abis ini giliran lo pasti gw temenin deh...semangat yahhhh!!! ☺
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juli 2009

NOVIASTUTI HANDAYANI

NIM. 0210100183



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Permasalahan.....	6
3. Tujuan Penulisan	7
4. Manfaat Penelitian.....	7
5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	10
1.1 Perbankan Konvensional.....	12
1.2 Perbankan Syariah	14
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	18
2.1 Pengertian Perjanjian	18
2.2 Syarat Sahnya Perjanjian	20
2.3 Akibat Hukum Sahnya Perjanjian.....	23
2.4 Asas-asas Perjanjian.....	24
2.5 Hukum Perjanjian Islam.....	25
2.6 Asas Perjanjian Dalam Islam	27
3. Tinjauan Umum Tentang Perkreditan	29

3.1 Pengertian Kredit dan Pembiayaan	30
3.1.1 Kredit	30
3.1.2 Pembiayaan	31
3.2 Unsur-unsur Kredit	32
3.3 Perjanjian Kredit	33
3.4 Pembiayaan Syariah	34
3.4.1 Mudharabah	35
3.4.2 Musyarakah	36
3.4.3 Murabahah	37
4. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	40
4.1 Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	40
5. Perubahan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah	44
6. Hubungan Hukum Antara Bank Syariah Dan Nasabah	45
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Pendekatan Penelitian	47
2. Obyek Dan Lokasi Penelitian	47
3. Jenis Data	48
4. Sumber Data	49
5. Populasi Dan Sampel	50
6. Teknik Pengumpulan Data	51
7. Teknik Analisis Data	52
8. Definisi Operasional	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan	54
1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Bukopin	54
2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin	54
3. Tempat Kedudukan Bank Syariah Bukopin	60
4. Maksud dan Tujuan Bank Syariah Bukopin	60
5. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin	62

a. Keterangan	65
b. Hirarki Dalam Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin.....	65
c. Penjelasan - Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin.....	65
6. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin.....	67
7. Produk Bank Syariah Bukopin	67
8. Strategi Bisnis Bank Syariah Bukopin	68
9. Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Bukopin	69
B. Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Bukopin.....	70
a. Administrasi Pembiayaan	77
b. Pengawasan Pembiayaan.....	78
C. Implikasi Yuridis Akibat Perubahan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Pada Hubungan Bank Dengan Nasabah Dalam Produk Penyaluran Dana Untuk Masyarakat	80
1. Status Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dengan Adanya Konversi Bank.....	81
2. Status Perjanjian Kredit Yang Telah Dilakukan Sebelum Konversi	83
3. Perbandingan Perjanjian Kredit dengan Akad Pembiayaan Syariah.....	86
4. Status Jaminan Nasabah Yang Telah Diikat Sebelumnya.....	94
D. Hambatan Yang Dihadapi Akibat Perubahan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Pada Hubungan Bank Dengan Nasabah Pada Produk Kredit.....	94
E. Upaya Yang Dilakukan Pihak Bank Untuk Mengatasi Hambatan Akibat Konversi Bank	95

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	97
2. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penyesuaian Produk Dari Konvensional Menjadi Syariah 85

Tabel 2 Perbandingan Perjanjian Kredit Dengan Akad Pembiayaan Syariah . 86

Tabel 3 Isi Addendum Pembiayaan Al Murabahah Bank Syariah Bukopin ... 92




DAFTAR GAMBAR

Bagan 1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Bukopin 64



LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT. Bank Syariah Bukopin
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
5. Salinan Perjanjian Kredit
6. Salinan Akad Pembiayaan Murabahah



ABSTRAKSI

NOVIASTUTI HANDAYANI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juni 2009, *Implikasi Yuridis Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Dalam Hubungan Bank Dengan Nasabah Pada Produk Penyaluran Dana Untuk Masyarakat* (Studi di Bank Syariah Bukopin, Jakarta Pusat), Siti Hamidah, SH,MM; Rachmi Sulistyarini, SH, MH.

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Hubungan Hukum antara Bank Syariah Bukopin dan Nasabahnya Pada Produk Penyaluran Dana Bank dengan adanya Perubahan Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah beserta implikasi yuridis dan hambatan yang mengikutinya. Mengingat bahwa hal ini baru pertama kali terjadi di Indonesia, hal ini tentu saja menjadi hambatan karena bank harus mengkonversi seluruh sistem operasionalnya termasuk perjanjian yang telah dibuat dengan nasabah sebelum terjadi konversi dan masih berjalan setelah konversi berlangsung. Dan berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa implikasi yuridis akibat konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah pada hubungan bank dengan nasabah dalam produk penyaluran dana untuk masyarakat beserta hambatan dan upaya yang dilakukan.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis kenyataan berubahnya Bank Persyarikatan Indonesia menjadi Bank Syariah Bukopin sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT. Bank Syariah Bukopin serta Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Analisa penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk data primer dan menganalisa data sekunder. Sumber data pada penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni untuk data primer diperoleh secara langsung dengan cara Wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan syariah, serta dokumen perjanjian antara bank dengan nasabah, dan juga berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya pada produk penyaluran dana masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti. Berdasarkan undang-undang perbankan dan perbankan syariah, secara keseluruhan hak dan kewajiban bank dan nasabah tidak banyak mengalami perubahan. Adapun yang mengalami perubahan adalah sistem operasional perbankannya, produk perbankan serta ketentuan tentang pemberian bunga bagi nasabah, dimana pada perbankan syariah tidak mengenal bunga melainkan menerapkan prinsip bagi hasil dan margin keuntungan antara bank dengan nasabah yang ditentukan dengan prinsip persamaan dan keadilan. Sedangkan hambatan yang dialami bank adalah ketidak mengertian nasabah tentang

perbankan syariah sehingga upaya yang harus dilakukan bank adalah memberikan penjelasan lebih mendalam kepada nasabah.

Berdasarkan fakta tersebut, maka bank diharapkan melaksanakan kegiatan perbankannya secara konsekuen berdasarkan prinsip syariah menurut ajaran Islam agar penyimpangan hak dan kewajiban bagi bank dan nasabah dapat dihindari. Selain itu, pihak dewan pengawas syariah dapat lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja bank syariah untuk dapat memberikan perlindungan kepada nasabah.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan secara bertahap dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan ini, pelaksanaan pembangunan harus menyeimbangkan berbagai unsur termasuk bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis diperlukan perbankan nasional yang tangguh dan efisien dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Seiring pesatnya perekonomian nasional, semakin kompleks pula tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian dan kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan demi memperkokoh perekonomian nasional. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah berupa ketentuan dalam bentuk hukum yang pelaksanaannya harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Dalam dunia perbankan Indonesia, dikenal suatu lembaga perbankan yang dinamakan bank yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat, kemudian dana tersebut dialirkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hal ini sesuai dengan prinsip 3 (tiga) kegiatan pokok suatu bank yang terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu : ”

1. kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat;
2. kegiatan penarikan dana dari masyarakat;
3. kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan *fee based income* (imbalan balik bagi pihak bank).”¹

Dari prinsip di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang keuangan, yang berarti bahwa aktivitas bank selalu berkaitan dengan bidang keuangan.

Penjelasan mengenai prinsip kegiatan pokok bank juga terdapat dalam pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2 yaitu, ” Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 dan 4, jenis bank dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dalam kegiatannya selain melakukan kegiatan perbankan dengan prinsip konvensional, juga dapat melakukan kegiatan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan tentang usaha bank umum Pasal 6 huruf m Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yaitu, ”Menyediakan pembiayaan dan atau

¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 8

melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Bank konvensional juga dapat menyediakan jasa perbankan syariah selain jasa perbankan konvensional pada umumnya, yang ketentuannya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk unit usaha tersendiri yang disebut dengan unit usaha syariah untuk melaksanakan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Pengertian unit usaha syariah dijelaskan pada Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 10, yaitu :

“Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.”

Segala kegiatan perbankan syariah ini harus mendapatkan persetujuan kantor pusat dari bank konvensional tersebut. Sebagai contoh adalah Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai salah satu bank konvensional mempunyai unit usaha syariah berupa Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) yang kegiatan perbankannya dilakukan dengan berdasarkan prinsip perbankan syariah, diluar kegiatan perbankan BNI pada umumnya yang berdasarkan perbankan konvensional.

Saat ini Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam membutuhkan sistem perekonomian yang lebih Islami berdasarkan prinsip syariah terutama dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan jasa-jasa di bidang perbankan syariah. Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dilihat sebagai sebuah alternatif bagi dunia perbankan nasional yang saat ini didominasi oleh perbankan konvensional.

Pada perbankan syariah tidak dikenal adanya istilah bunga dalam memberikan jasa kepada nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam. Jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah yang berdasarkan kepada hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pengertian prinsip syariah seperti dijelaskan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yaitu, "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah."

Lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah sebagai lembaga perbankan berdasarkan prinsip syariah dapat melakukan semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh bank-bank konvensional pada umumnya seperti mengadakan simpanan masyarakat, pemberian fasilitas pembiayaan (kredit), serta jasa-jasa lain di bidang perbankan yang dapat diberikan oleh bank-bank konvensional sesuai dengan pokok-pokok prinsip kegiatan bank.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dibentuk sejak semula untuk menangani kegiatan-kegiatan perbankan syariah dalam masyarakat. Sebagai contoh bank syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang semua kegiatan perbankannya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Hukum Islam, didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia bersama kalangan pengusaha umat Islam sejak 1992 yang mengacu pada PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil.²

Hingga saat ini BMI telah berkembang dengan pesat serta telah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong tumbuhnya banyak bank syariah lain di Indonesia.

Dengan telah terujinya sistem perbankan syariah sebagai sistem perbankan alternatif yang dikelola secara amanah, halal, profesional, menguntungkan serta kuat menghadapi krisis yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis perbankan nasional pada tahun 1997, hingga dalam perkembangan selanjutnya kehadiran bank syariah menjadi sangat pesat dan semakin diperhitungkan dalam perbankan nasional.

Kemudian dalam perkembangannya, terdapat bank konvensional yang berubah menjadi bank syariah yang hingga saat ini menjadi satu-satunya bank yang beralih dari sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi syariah di Indonesia yaitu Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) yang semula melakukan kegiatan perbankannya dengan sistem konvensional menjadi Bank Syariah

² Ali Yafie, *Kata Pengantar Dalam Buku Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (karangan Sutan Remy Sjahdeini), hal. ix-x

Bukopin (BSB) yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan kepada prinsip syariah sesuai konsep hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian terhadap permasalahan **Implikasi Yuridis Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Dalam Hubungan Bank Dengan Nasabah Pada Produk Penyaluran Dana Untuk Masyarakat** dengan mengadakan studi pada Bank Syariah Bukopin di Jakarta Pusat.

B. Permasalahan

Adapun beberapa hal yang diangkat oleh penulis untuk menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa saja implikasi yuridis akibat perubahan bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dalam hubungan bank dengan nasabah pada produk penyaluran dana untuk masyarakat ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi akibat perubahan bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dalam hubungan bank dengan nasabah pada produk penyaluran dana untuk masyarakat ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa implikasi yuridis akibat perubahan bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dalam hubungan bank dengan nasabah pada produk penyaluran dana untuk masyarakat.
2. untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa hambatan yang dihadapi akibat perubahan bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dalam hubungan bank dengan nasabah pada produk penyaluran dana untuk masyarakat.

D. Manfaat Penulisan

Adapun hasil dari diadakannya penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. sebagai bahan dalam pengembangan teori-teori dibidang ilmu hukum perdata, khususnya hukum perbankan dengan adanya implikasi yuridis bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dalam hubungan bank dengan nasabah pada produk penyaluran dana untuk masyarakat.

- b. sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat terutama tentang implikasi yuridis bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dalam hubungan bank dengan nasabah pada produk penyaluran dana untuk masyarakat.

2. Secara Praktis

2.1 Bagi Penulis dan Mahasiswa Ilmu Hukum

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai implikasi yuridis bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dalam hubungan bank dengan nasabah pada produk penyaluran dana untuk masyarakat. Di sisi lain, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi di bidang hukum perbankan pada khususnya dan seluruh mahasiswa ilmu hukum pada umumnya.

2.2 Bagi Masyarakat Perbankan

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat perbankan agar mengetahui dan mengerti mengenai implikasi yuridis bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dalam hubungan bank dengan nasabah pada produk penyaluran dana untuk masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini menyajikan 4 (empat) bab yang secara garis besar dipaparkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang alasan penulisan judul, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang perbankan, perjanjian, perkreditan, jaminan, perubahan bank umum menjadi bank syariah, dan hubungan hukum bank syariah dengan nasabah.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi jawaban dari permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan serta saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat senantiasa melakukan interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kegiatan sehari-hari itu, terjadi hubungan timbal balik yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan. Salah satu kebutuhan paling mendasar dari hubungan antar manusia dalam bermasyarakat adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui perdagangan.

Kegiatan perdagangan diawali dengan kegiatan tukar-menukar barang, dengan perkiraan nilai dari barang-barang yang dijadikan alat tukar memiliki nilai yang sama. Namun masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan pertukaran karena sulit mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

Selain kendala di atas, sulitnya menentukan nilai barang yang akan ditukar juga menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk menemukan sesuatu untuk digunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar itu sekarang dikenal dengan nama uang. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tapi juga kemudian beralih ke fungsi lainnya dalam perekonomian.

Di bidang perekonomian, uang dibuat oleh lembaga keuangan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, diedarkan kepada masyarakat, dan kemudian ditarik

kembali apabila kondisinya sudah tidak lagi memenuhi standar mata uang yang berlaku.

Dalam hal berkaitan dengan kegiatan ekonomi, maka peranan lembaga keuangan terutama bank sangat dibutuhkan sesuai dengan fungsi lembaga keuangan, yaitu sebagai perantara keuangan dalam masyarakat.³

Kegiatan di atas dinamakan kegiatan perbankan, dimana pengertian perbankan terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu, "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."

Jadi pada dasarnya bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan ekonomi mencakup mengenai badan hukum bank, kegiatan usaha bank, hingga tentang hubungan hukum yang dilakukan antara bank dengan masyarakat sebagai nasabah beserta akibat hukum yang ditimbulkannya diatur dalam perbankan.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 14

1. Perbankan Konvensional

Aktivitas perbankan diawali dengan menghimpun dana dari masyarakat berbentuk dana simpanan. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, bank menawarkan imbalan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada debitur. Dengan adanya timbal balik ini diharapkan akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.

Dengan adanya simpanan masyarakat, maka dana tersebut oleh bank kemudian diputar dan dialirkan kembali kepada masyarakat berupa pinjaman, kredit dan jasa-jasa lain. Kegiatan perputaran dana ini dikenai jasa pinjaman kepada si penerima pinjaman atau kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas pokok perbankan adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yaitu, "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana."

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode sebagai berikut :

1. menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah

⁴ Kasmir, *op. cit.*, hal. 14

spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spread.

2. untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.⁵

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dimana dalam kegiatannya Bank Umum dan BPR dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan dasar prinsip syariah.

Pengertian bank umum berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yaitu, "Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah, "Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Bank umum konvensional dapat melakukan kegiatan perbankan secara konvensional tetapi juga sekaligus dapat melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan cara :

⁵ Ibid, hal. 40-41

- a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru; atau
- b. pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di dalam kantor tersebut.”⁶

Dengan demikian dapat diketahui bahwa bank umum konvensional dapat melakukan kegiatan perbankannya berdasarkan prinsip syariah dengan terlebih dahulu membentuk suatu unit usaha sendiri yang lebih khusus mengadakan kegiatan perbankan berdasarkan syariah.

2. Perbankan Syariah

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki kebutuhan akan kegiatan ekonomi yang dapat mewakili kebutuhan akan sistem perekonomian yang lebih berdasar kepada prinsip syariah. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengakuan yang lebih tegas mengenai kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Ini berarti Undang-Undang telah mengakui perlunya lembaga keuangan berupa bank yang berdasarkan kepada prinsip syariah, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank-bank tersebut.

⁶ Penjelasan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pasal 6 huruf m

Oleh karena itu, dengan tujuan untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang dikembangkan berlandaskan pada nilai keadilan dan kebersamaan sesuai dengan prinsip syariah, ditetapkanlah Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008.

Diharapkan dengan adanya dasar hukum berupa Undang-Undang Perbankan Syariah ini akan lebih jelas mengatur tentang perbankan syariah serta memberikan peluang dalam dunia perekonomian nasional untuk tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia.

Adapun pengertian perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 1 yaitu, "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."

Dengan demikian, dalam perbankan syariah diatur segala hal yang berhubungan dengan perbankan syariah mulai bank syariah sebagai lembaga keuangan hingga kepada cara dan proses dari pelaksanaan perbankan syariah tersebut.

Pengertian bank syariah terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, adalah "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah."

Ada beberapa macam istilah hukum yang memiliki arti sama atau serupa dalam Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional seperti dijelaskan pada majalah Renvoi, yaitu :”

- “ 1. Aqad Pembiayaan / Perjanjian Kredit;
2. Pembiayaan / Kredit;
3. Kewajiban / Utang;
4. Penerima Pembiayaan (Mudharib) / Debitur;
5. Shahibul Maal (Bank) / Kreditur;
6. Sisa Kewajiban / Sisa Utang;
7. Nisbah Bagi Hasil / Bunga;
8. Pengadilan Agama (Basyarnas) / Pengadilan Negeri.”⁷

Bank umum syariah juga memiliki fungsi yang sama dengan bank umum konvensional yaitu sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan ditambah beberapa kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah berupa :”

1. manager investasi, yaitu penghimpun dana dengan prinsip wadiah dan mudharabah.
2. sebagai investor, berfungsi dalam kegiatan penyaluran dana dengan prinsip jual beli (murabahah, salam, istishna dsb) dan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah)
3. jasa layanan, berupa produk–produk jasa (wakalah, kafalah, sharf, qardh, hawalah, rahn, dsb)
4. bertindak sosial, dengan memberikan dana kebajikan berupa penghimpunan dan penyaluran Qardhul Hasan serta penghimpunan dan penyaluran ZIS.”⁸

⁷ Renvoi Jembatan Informasi Rekan, Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT dan Hukum, No. 2. 50. V Tanggal 3 Juli 2007, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta, 2007, hal. 53

⁸ Wiroso, *Konsep Operasional Bank Syariah*, Seminar Perbankan Syariah Bagi Notaris, Cisarua, 24-25 Maret 2006, hal. 10

Dalam Makalah Seminar Perbankan Syariah Bagi Notaris ini, disebutkan tentang karakteristik bank umum syariah, yaitu :”

1. berdasarkan prinsip syariah
2. implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri :
 - a. pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
 - b. tidak mengenal konsep “time-value of money”
 - c. uang sebagai alat tukar, bukan komoditi yang diperdagangkan.
3. beroperasi atas dasar bagi hasil
4. kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
5. tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan
6. azas utama adalah kemitraan, keadilan, transparansi dan universal.
7. tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil.”⁹

Bagi bank umum syariah, kegiatan usahanya didasarkan kepada prinsip syariah sesuai hukum Islam, keuntungan yang didapatkan dari kegiatan perbankannya dilakukan atas dasar sistem bagi hasil, tidak berlakunya pemberian bunga, serta penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional, yaitu ditentukan sesuai syariah Islam.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :”

1. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2. pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
3. prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
4. pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
5. atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”¹⁰

⁹ Ibid, hal. 8

¹⁰ Kasmir, *op. cit.*, hal. 41

“Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank syariah prinsip hukumnya adalah Al-Qur’an dan sunnah Rasul. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu, karena bagi bank syariah bunga adalah riba.”¹¹

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kegiatan perekonomian bank umum syariah adalah sama dengan kegiatan usaha bank umum konvensional, hanya saja bank umum syariah tidak menerapkan bunga.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, antara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang aturannya terdapat pada Buku III KUH Perdata yang juga mengatur tentang perikatan.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum antar orang-perorang dalam masyarakat yang bertujuan untuk mencapai suatu kepastian hukum. Hal

¹¹ Ibid, hal. 42



ini didasarkan kepada ketentuan hukum tentang pengertian yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1313, yaitu "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Perjanjian merupakan suatu hubungan, karena menyangkut ikatan antara dua orang atau lebih, yaitu pihak yang berhak disebut kreditur dan pihak yang berkewajiban disebut debitur. Hubungan itu diatur dan disahkan oleh hukum, sehingga perjanjian disebut sebagai suatu hubungan hukum. Dengan kata lain, perjanjian menimbulkan suatu perikatan. Hal ini sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1233, yaitu "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang."

Istilah perjanjian merupakan istilah yang diambil dari kata *Contract* dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian atau persetujuan, yang kemudian dalam istilah hukum disebut sebagai perikatan. Istilah-istilah yang berbeda tersebut kemudian diartikan pula secara terbuka oleh para ahli, sebagai akibat adanya perbedaan latar belakang dan pola pikir para ahli tersebut. Untuk memperjelas pengertian perjanjian, terdapat beberapa pendapat dari para ahli, yaitu sebagai berikut :

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan dengan lebih luas daripada persetujuan sehingga pengertiannya adalah : Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda antara 2 (dua) pihak, dalam mana



1 (satu) pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹²

Sedangkan persetujuan diberikan pengertian sebagai : "Persetujuan yaitu suatu kata sepakat antara dua pihak bertujuan mengikat kedua belah pihak."¹³

Jadi menurut Wirjono Prodjodikoro, persetujuan adalah bagian dari perjanjian karena perjanjian mempunyai pengertian yang luas sehingga meliputi pula persetujuan.

Selanjutnya, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa : "Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum."¹⁴ Dengan demikian, menurut Abdulkadir, apabila seseorang telah melakukan perjanjian maka segala hal yang timbul dari perjanjian tersebut adalah diakui oleh hukum.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan tentang sahnya suatu perjanjian yang memerlukan 4 (empat) syarat, yaitu :"

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1981, hal. 9

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hal. 11

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 93

3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal.”

Syarat pertama menjelaskan bahwa pihak yang mengadakan perjanjian harus mencapai kata sepakat dalam segala hal yang diadakan dalam perjanjian.

Dalam melakukan suatu perjanjian kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya yang harus dinyatakan secara tegas atau dapat juga dengan diam-diam, atau dengan kata lain para pihak harus bersepakat dalam bertindak atau mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian. Artinya apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak harus juga merupakan kehendak dari pihak lain.

Syarat kedua berarti bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap secara hukum. Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum khususnya dalam pembuatan suatu perjanjian pada dasarnya semua orang adalah berhak atau cakap dalam membuat suatu perjanjian kecuali telah ditentukan Undang-Undang. Apabila objeknya tidak tentu atau tidak dapat ditentukan atau causanya tidak halal maka perjanjiannya menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Seperti yang diuraikan diatas bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata bahwa yang termasuk ke dalam orang-orang yang tidak cakap dalam bertindak untuk membuat perjanjian, adalah :

- a. orang-orang yang belum dewasa, yaitu berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b. orang berada dalam pengampunan;
- c. orang-orang yang dilarang oleh Undang-Undang membuat perjanjian tertentu.”

Syarat ketiga berarti bahwa sesuatu hal tertentu merupakan pokok-pokok perjanjian, merupakan suatu prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan juga merupakan objek perjanjian. Prestasi dalam suatu persetujuan harus tertentu atau dapat ditentukan jenisnya. Hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak harus diketahui dengan jelas sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah bahwa isi perjanjian harus mempunyai tujuan yang dibolehkan oleh Undang-Undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif (karena menyangkut subjek perjanjian). Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif (karena menyangkut objek perjanjian).¹⁵

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka salah satu pihak dapat menuntut diadakannya pembatalan. Pihak yang dapat meminta

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 57

diadakan pembatalan adalah pihak yang tidak cakap bertindak atau pihak yang tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.

Sedangkan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah terjadi perikatan, sehingga dengan demikian tidak dapat saling menuntut di depan hakim.

3. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian

Akibat hukum dari sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu :

1. semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Ayat 1 Pasal di atas menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengikat kedua pihak. Ayat 2 merupakan kelanjutan dari ayat 1, karena jika persetujuan dapat dibatalkan secara sepihak, berarti persetujuan tidak mengikat. Penarikan kembali atau pengakhiran oleh satu pihak hanyalah mungkin dalam perjanjian-perjanjian dimana hal itu diizinkan. Sedangkan ayat 3 menjelaskan bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

4. Asas-asas Dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat asas-asas perjanjian. Salah satu asas yang paling penting dalam perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Ketentuan tentang asas kebebasan berkontrak tertuang dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang berisi : "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap."

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian yang berupa dan berisi tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum, dan berikutnya akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan menentukan sendiri isi perjanjian itu, termasuk kebebasan untuk menolak suatu perjanjian.

Asas perjanjian yang lain yaitu asas konsensualisme menjelaskan tentang kata sepakat yang dibuat para pihak sudah cukup untuk membuat suatu perjanjian, asas keseimbangan menjelaskan tentang harus seimbangnnya posisi kedua pihak yang mengadakan perjanjian agar dikemudian hari tidak ada ketimpangan dalam perjanjian tersebut, asas kepatutan menjelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat, dan lain-lain.

5. Hukum Perjanjian Islam

Dalam hukum Islam digunakan istilah ‘iltizam’ untuk menyebut perikatan yang dalam bahasa Belanda disebut ‘verbintenis’ dan istilah ‘akad’ untuk menyebut perjanjian yang disebut ‘overeenkomst’.¹⁶

Pengertian perikatan (iltizam) dalam hukum Islam adalah terisinya dzimmah seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang atau pihak lain. Dimana yang dimaksud dengan dzimmah secara harfiah adalah tanggungan yang berisi suatu hak atau kewajiban.¹⁷

Suatu perikatan diwujudkan dengan adanya hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan.

Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.¹⁸

Ini berarti bahwa dengan dilakukannya suatu akad, maka akan terjadi suatu hubungan antara para pihak yang mengadakan akad tersebut. Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan pengertian akad dalam Pasal 1 butir 13 yaitu ”Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.”

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal 45

¹⁷ Ibid, hal, 48-49

¹⁸ Ibid, hal. 47

Syamsul Anwar dalam bukunya menjelaskan pengertian akad sebagai berikut : "Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya."¹⁹

Definisi di atas menjelaskan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.²⁰

Di dalam hukum Islam akad merupakan sumber terpenting bagi perikatan. Akad merupakan tindakan hukum yang menghubungkan dua pihak karena adanya keterkaitan kehendak dari satu pihak dan persetujuan yang menyatakan kehendak pihak lain yang bertujuan melahirkan suatu akibat hukum yang mengikat atau dalam hukum Islam disebut juga akibat akad.

Rukun dan syarat terbentuknya akad dalam hukum perjanjian Islam :"

1. Para pihak:
 - a. tamyiz (kecakapan)
 - b. berbilang pihak
2. Pernyataan kehendak
 - a. sesuai ijab dan kabul (kata sepakat)
 - b. kesatuan majelis
3. Objek akad (objek perjanjian)
 - a. dapat diserahkan
 - b. tertentu atau dapat ditentukan
 - c. dapat ditransaksikan
4. Tujuan Akad
 - a. tidak bertentangan dengan syarak (kausa yang halal).²¹

¹⁹ Ibid, hal. 68

²⁰ Loc. cit.

²¹ Ibid, hal. 107

Bila dilihat secara keseluruhan, maka syarat sahnya suatu akad juga sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pada akhirnya akibat yang timbul dari suatu akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain di luar mereka. Hal ini ditegaskan dalam kitab Mursyid al-Hairan menurut Syamsul Anwar di dalam bukunya yaitu :”

Pasal 306 (1): Akibat-akibat hukum akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku terhadap pihak lain selain mereka.

Pasal 278: Orang balig dan berakal sehat serta tidak berada di bawah pengampuan dapat membuat akad apa pun secara sendiri maupun mewakilkannya kepada orang lain; barangsiapa membuat akad secara sendiri dan untuk dirinya sendiri, maka dialah, dan bukan orang lain, yang terikat oleh hak-hak dan akibat-akibat hukum yang timbul dari akad tersebut.”²²

Namun demikian, walaupun dalam suatu akad perbankan syariah masalah kepercayaan antara kedua pihak sangat penting, tetapi tetap saja ketentuan-ketentuan yang ada tunduk kepada sistem perbankan konvensional yang mementingkan adanya jaminan menurut ketentuan KUH Perdata sebagai hukum positif.

6. Asas Perjanjian Dalam Islam

Seperti dalam hukum konvensional, di dalam hukum Islam pun ada yang disebut dengan asas-asas perjanjian.

²² Ibid, hal. 264-265

Tidak berbeda dengan hukum perjanjian konvensional, di dalam hukum Islam juga terdapat beberapa asas dalam perjanjian yang ketentuannya diatur dalam dalil-dalil Al-Qur'an. Asas-asas perjanjian dalam perbankan syariah diantaranya adalah Asas Ibadah yang merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas akan tindakan itu.²³

Bila dikaitkan dengan tindakan hukum khususnya perjanjian, maka hal ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

Di dalam perbankan syariah juga terdapat asas kebebasan dalam mengadakan akad.

Hukum Islam mengakui adanya suatu kebebasan untuk berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-Undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak memakan harta sesama dengan jalan batil, atau makan harta orang lain dengan cara tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum syariah.²⁴

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.²⁵

²³ Ibid, hal 83

²⁴ Ibid, hal 84

²⁵ Ibid, hal 87

Asas janji itu mengikat yang dijelaskan dalam kaidah hukum fikih, pada dasarnya suatu perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib untuk dipenuhi.²⁶

Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian syariah menekankan adanya keseimbangan antara para pihak dalam melakukan transaksi, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam menanggung resiko.²⁷

Asas kemaslahatan yaitu suatu akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan bagi semua pihak.²⁸

Asas amanah yang memiliki maksud bahwa masing-masing pihak haruslah memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.²⁹

Asas keadilan yang merupakan sendi bagi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam pelaksanaan di dalam perjanjian, kedua pihak harus selalu berlaku adil antara sesama pihak yang melakukan perjanjian.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Perkreditan

Berbicara tentang pembangunan berarti berbicara mengenai pembiayaan perekonomian yang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan itu. Biaya pembangunan dapat berasal dari berbagai

²⁶ Ibid, hal 89

²⁷ Ibid, hal 90

²⁸ Loc. cit.

²⁹ Ibid, hal. 91

³⁰ Ibid, hal. 92

sumber, antara lain dari kredit bank yang disalurkan baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta, bank umum maupun bank syariah.

Pemberian kredit oleh sektor perbankan di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun-tahun terakhir. Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi perjanjian kredit untuk menunjang pembangunan nasional dan untuk mendorong masyarakat mengetahui tentang perjanjian kredit dilihat dari segi hukumnya apakah sudah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan sehingga mampu menjamin kredit itu dapat dilunasi oleh pihak debitur setelah jangka waktu yang telah disepakati.

1. Pengertian Kredit dan Pembiayaan

a. Kredit

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 disebutkan mengenai pengertian kredit, yaitu :” Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa ada suatu kewajiban dari pihak yang menerima kredit untuk dapat mengembalikan sejumlah uang yang sama jumlahnya dengan ditambah bunga pada waktu tertentu kepada bank. Dengan kata lain, kredit diberikan kepada debitur yang dipercaya mampu untuk dapat

mengembalikan kredit yang telah diberikan di waktu yang telah ditetapkan dan berkewajiban melunasi bunga yang telah ditentukan.

Kredit dalam arti lebih luas mencakup unsur-unsur mengenai kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa.³¹

Maksud dari kepercayaan bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

b. Pembiayaan

Sedangkan dalam perbankan syariah kredit disebut juga dengan pembiayaan. Adapun pengertian pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah :”

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

³¹ Kasmir, *op. cit.*, hal. 98-99

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan.

Bagi bank yang berdasarkan konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Adapun mengenai hal-hal selain bunga, tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak yang mengadakan pembiayaan seperti yang berlaku pada perjanjian kredit konvensional.

2. Unsur-Unsur Kredit

Dalam kegiatan kredit dapat disimpulkan adanya unsur-unsur kredit, yaitu :”

- a. kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu;
- b. tenggang waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
- c. prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit
- d. antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan;
- e. risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.”³²

³² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 115

3. Perjanjian Kredit

Hubungan perkreditan merupakan suatu hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara bank dengan debitur. Perjanjian kredit merupakan sarana untuk memformulasikan hak dan kewajiban bagi kedua pihak sehingga dapat memberikan perlindungan hukum sejak awal pemberian kredit hingga pengembalian kredit.

Setiap kesepakatan yang telah tercapai antara kreditur dan debitur tentang pemberian kredit wajib dituangkan dalam bentuk tulisan yang lazim disebut dengan perjanjian kredit (akad kredit). Dalam praktek perbankan bentuk dan format perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa rumusansuatu perjanjian tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu sekurang-kurangnya harus memperhatikan : keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai besarnya kredit, jangka waktu, tatacara pembayaran serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian pokok. Perjanjian kredit disiapkan oleh seorang Notaris yang ditunjuk oleh bank. Bank akan mengirim ahli hukumnya (yaitu *lawyer* atau *legal officer*) untuk mendampingi *account officer* dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam Surat Persetujuan Kredit (SPK) termasuk perubahan yang disyaratkan oleh Komite Kredit maupun Direksi Bank.

Secara umum, isi perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris berdasarkan order Surat Persetujuan Kredit dari bank adalah sebagai berikut :”

1. pihak pemberi kredit (bank)
2. pihak penerima kredit (debitur)
3. tujuan pemberian kredit, tergantung pada jenis proyek atau bisnis debitur
4. besarnya nilai kredit yang diberikan
5. tingkat suku bunga kredit per tahun
6. biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur
7. jangka waktu pemberian kredit dan jatuh tempo fasilitas kredit
8. jadwal pembayaran angsuran pokok kredit dan bunga yang dikenakan dan dinyatakan secara terperinci dalam bentuk lampiran jadwal angsuran kredit secara bulanan
9. jaminan yang diberikan oleh debitur atas fasilitas kredit, meliputi jenis jaminan, pemilikinya, jumlah dan nilainya serta cara pengikatannya secara hukum yang dirinci dalam perjanjian kredit dan dituangkan dalam bentuk perjanjian jaminan kredit yang dibuat terpisah dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit
10. syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur sebelum kredit dicairkan
11. kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi debitur selama kredit tersebut berlangsung (belum lunas)
12. menyampaikan laporan keuangan debitur
13. kewajiban mengasuransikan seluruh aktiva (kekayaan yang telah dibiayai oleh bank berikut asuransi atas jaminan fasilitas kredit)
14. hak-hak yang dimiliki oleh bank sebelum kredit tersebut lunas, antara lain memeriksa sewaktu-waktu fisik keadaan proyek yang dibiayai bank, memeriksa pembukuan dan laporan keuangan debitur.”³³

Dalam hal terjadi penambahan dan atau perubahan atas fasilitas kredit yang diterima oleh debitur, maka biasanya dibuatkan perjanjian tambahan (addendum) dan/atau perubahan/pembaharuan akta.

4. Pembiayaan Syariah

Perbankan syariah merupakan alternatif dari sistem perbankan konvensional. Praktek-praktek perbankan syariah dilaksanakan menggunakan

³³ Hasil wawancara dengan Narasumber Notaris Dhody Ananta Rivandy, tanggal 27 April 2009

instrumen keuangan yang bertumpu pada asas pembagian keuntungan dan kerugian, bukan pada bunga.

Dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, disebutkan beberapa jenis penghimpunan dana, yaitu :”

Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan sebagai berikut :

- a. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad Wa’diah dan Mudharabah;
- b. dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan menggunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh.
- c. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafalah, Hawalah, dan Sharf.”³⁴

a. Mudharabah

Pengertian mudharabah dikemukakan oleh Kasmir dalam bukunya sebagai :”

Akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.”³⁵

³⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Pasal 3

³⁵ Kasmir, *op. cit.*, hal. 195

Dalam aplikasi perbankan, prinsip mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.³⁶

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam mudharabah, yaitu kepercayaan antara bank yang memiliki dan menyediakan modal (al-mal) kepada pengusaha (mudharib) yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari bank.

Shahib al-mal menanggung sendiri resiko finansial (berupa kehilangan sebagian atau seluruh dana yang ditanamkannya) apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, namun apabila mudharib telah melakukan kecurangan, maka mudharib diwajibkan mengganti kerugian atas dana yang ditanamkan oleh shahib al-mal.

Karena kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam mudharabah, maka tanpa adanya unsur kepercayaan dari shahib al-mal kepada mudharib, maka perjanjian transaksi tidak akan terjadi. Dalam akad mudharabah bank syariah berhak untuk memutuskan secara sepihak akad mudharabah itu.

b. Musyarakah

Dalam musyarakah dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini, bank

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005, hal. 27

yang memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabah berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut.

Musyarakah adalah kemitraan antara bank dan nasabah untuk bersama-sama memberikan modal dengan cara membeli saham untuk membiayai suatu investasi.³⁷

Hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, seperti halnya pada mudharabah, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian atau seperti istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Perbankan yaitu prinsip bagi hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Murabahah

Pengertian al Murabahah dijelaskan sebagai berikut : "Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati."³⁸

Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian.

³⁷ Ibid, hal. 57

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Diterbitkan atas kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hal. 121

Dalam hal ini, calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Jual-beli antara kedua pihak dilakukan setelah barang berada di tangan pemesan.

Adapun syarat-syarat akad murabahah yaitu :”

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
3. Kontrak harus bebas dari riba;
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.”³⁹

Secara prinsip apabila syarat no. (1), (4) atau (5) di atas tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan untuk :”

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya;
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual;
- c. Membatalkan kontrak.”⁴⁰

Jual beli secara murabahah di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi atau kontrak. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja.

³⁹ Ibid, hal. 122

⁴⁰ Loc. cit.

Adapun isi pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Notaris berdasarkan order Surat Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan (SPPFP) dari bank adalah sebagai berikut :”

1. landasan syariah bagi pembiayaan murabahah
2. pihak bank
3. pihak nasabah peminjam
4. tujuan pemberian pembiayaan, tergantung pada jenis proyek atau bisnis nasabah
5. definisi-definisi
6. obyek murabahah
7. harga jual beli
8. persyaratan pelaksanaan jual beli barang dengan nasabah dengan cara murabahah
9. jangka waktu dan cara pembayaran
10. tempat pembayaran
11. biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah
12. jaminan yang diberikan oleh nasabah, meliputi jenis jaminan, pemilikinya, jumlah dan nilainya
13. peristiwa cidera janji
14. akibat cidera janji
15. pengakuan dan jaminan berupa hak dan kewajiban dari nasabah selama terjadinya pembiayaan
16. pembatasan terhadap tindakan nasabah
17. risiko-risiko yang harus ditanggung oleh nasabah
18. asuransi yang harus dilakukan nasabah dan menetapkan bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim asuransi tersebut.”⁴¹

Dalam hal terjadi penambahan dan atau perubahan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka dibuatkan perjanjian tambahan (addendum) dan/atau perubahan/pembaharuan akta

⁴¹ Menurut contoh Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat oleh Notaris Bank Syariah Bukopin

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

1. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam istilah Hukum Perdata, tanggungan dapat diinterpretasikan sebagai jaminan atas segala perikatan seseorang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1131 KUHPerdata ataupun jaminan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti diatur dalam pasal 1139-1149 KUHPerdata (tentang Piutang Yang Diistimewakan), pasal 1150-1160 KUHPerdata (tentang Gadai), pasal 1162-1178 KUHPerdata (tentang Hipotek) dan pasal 1820-1850 KUHPerdata (tentang Penanggungan Hutang).⁴²

Jaminan diberikan atas dasar kesepakatan antara para pihak subyek hukum perjanjian hutang piutang dimana debitur memberikan barang-barang miliknya yang dijadikan jaminan atas pelunasan hutangnya. Dengan adanya jaminan itu, maka bilamana debitur lalai membayar hutangnya, kreditur berhak menjual barang-barang yang dijamin dan mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk pelunasan.

Pada umumnya, sebelum memberikan kredit kepada debitur bank harus melakukan analisa pemberian kredit, sehingga kredit yang diberikan bank tidak menjadi kredit macet atau bermasalah dikemudian hari karena debitur wanprestasi, karena bila kredit yang diberikan macet atau bermasalah maka akan berakibat bank tidak mampu membayar kewajibannya kepada nasabah penyimpan dana.

⁴² Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Galia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 14

Untuk menjamin pelunasan kredit yang macet yang disebabkan debitur dalam keadaan wanprestasi atau pailit, maka dalam perjanjian kredit biasanya pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan yang ditujukan sebagai jaminan kredit, yang akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditur (perbankan) bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi benda jaminan kredit.⁴³

Suatu perjanjian dapat dilakukan dengan memberikan suatu jaminan atau dapat dilakukan dengan adanya jaminan.⁴⁴

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau pun jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan oleh bank akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh debitur yang nilainya lebih besar dari jumlah permintaan kredit.

Hal yang menyangkut mengenai jaminan diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yaitu :”Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Sedangkan pengertian jaminan atau agunan dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 23 disebutkan dengan jelas, yaitu :”Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam

⁴³ Euginia Liliawati Muljono, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 14 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvarindo, 2003, hal.17

⁴⁴ Kasmir, *op. cit.*, hal. 106

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Dalam perjanjian kredit maupun akad pembiayaan yang dilakukan antara bank dan nasabah harus disertai dengan jaminan maka harus ada perjanjian yang mengatur tentang jaminan dari kredit tersebut yang diatur tersendiri.

Perjanjian jaminan pada umumnya disusun sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang diikuti dengan adanya perjanjian yang mendahuluinya yaitu perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pada pokoknya berakhir, maka perjanjian jaminannya juga berakhir.⁴⁵

Untuk dapat membuat perjanjian jaminan, dalam perjanjian pada pokoknya harus diatur dengan jelas tentang adanya janji-janji tentang jaminan.⁴⁶

Dalam suatu perjanjian pokok harus ada aturan yang jelas mengenai jaminan yang akan dikenakan atas kredit kepada debitur. Aspek hukum jaminan dalam Undang-Undang Perbankan diawali dengan ketentuan yang mewajibkan bank dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur melunasi kredit yang telah diberikan setelah melakukan penilaian yang seksama terhadap calon nasabah debitur sebelum kredit diberikan, terhadap

⁴⁵ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Permasalahannya*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal.

⁴⁶ Euginia Liliawati Muljono, *op. cit.*, hal. 18

berbagai unsur seperti agunan.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :”

1. dengan jaminan
 - a. jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti :
 - tanah
 - bangunan
 - kendaraan bermotor
 - mesin-mesin/ peralatan
 - barang dagangan
 - tanaman/kebun/sawah
 - dan lainnya
 - b. jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti :
 - sertifikat saham
 - sertifikat obligasi
 - sertifikat tanah
 - sertifikat deposito
 - rekening gabungan yang dibekukan
 - rekening giro yang dibekukan
 - promes
 - wesel
 - dan surat tagihan lainnya
 - c. jaminan orang
yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.
2. tanpa jaminan
kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.⁴⁷

⁴⁷ Kasmir, *op. cit.*, hal. 107

E. Perubahan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah

Gagasan tentang adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya sistem ekonomi Islam.

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam yang berupa bank syariah karena bank syariah memiliki keistimewaan-keistimewaan yang berorientasi pada kebersamaan pemerataan pendapatan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan kegiatan perbankan syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti dari sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim.

Oleh karena itu beberapa bank konvensional kemudian menambah kegiatan perekonomiannya dengan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk suatu badan usaha khusus yang menangani kegiatan perbankan syariah, atau secara langsung mendirikan bank yang kegiatan dasarnya berdasarkan kepada prinsip dan ketentuan hukum syariah, atau dengan merubah prinsip perbankannya dari perbankan konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi.

Kegiatan yang terakhir dilakukan oleh Bank Persyarikatan Indonesia, yang melihat kebutuhan masyarakat akan pentingnya perbankan syariah dalam kegiatan ekonomi kemudian berubah menjadi Bank Syariah Bukopin. Bank Persyarikatan Indonesia yang awalnya merupakan bank konvensional kemudian berubah menjadi Bank Syariah Bukopin dengan pola kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Dengan berubah menjadi bank syariah, maka dengan demikian secara otomatis segala kegiatan perbankan yang dilakukan Bank Syariah Bukopin berubah dari sistem perbankan konvensional menjadi bank syariah yang menerapkan sistem tanpa bunga berdasarkan prinsip syariah.

F. Hubungan Hukum Antara Bank Syariah Dengan Nasabah

Untuk pemberian fasilitas kredit atau jasa perbankan lainnya, hubungan hukum antara bank (termasuk bank syariah) dan nasabahnya selalu dituangkan ke dalam perjanjian tertulis, yang berakibat bagi para pihak berlaku ketentuan dan syarat yang dituangkan dalam perjanjian itu.

Dalam praktek perbankan konvensional maupun syariah, bank menyediakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang terdapat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah atau berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang di dalamnya memuat pernyataan bahwa nasabah tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum tersebut.


Di Indonesia, hukum Islam bukan merupakan hukum positif (hukum yang berlaku resmi dan dapat dipaksakan atas pelanggarannya oleh pengadilan). Dengan demikian, apabila muncul sengketa antara bank syariah dan nasabah di kemudian hari, maka hukum yang akan diberlakukan adalah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata sebagai hukum positif yang berlaku.

Sekalipun prinsip atau ketentuan syariah bukan merupakan hukum positif, tetapi prinsip atau ketentuan syariah yang berlaku sebagai suatu kebiasaan

repository.ub.ac.id

dalam masyarakat berkedudukan sebagai hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 KUH Perdata, yaitu :”Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Oleh karena itu, hukum syariah berlaku terhadap hubungan antara bank dan nasabahnya sepanjang belum diatur dalam perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dalam hukum perjanjian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah permasalahan yang dikoalisiikan dengan peraturan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, sedangkan pendekatan secara sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan kenyataan berubahnya Bank Persyarikatan Indonesia menjadi Bank Syariah Bukopin dalam penulisan skripsi ini.

Dengan demikian pendekatan secara yuridis sosiologis adalah pendekatan dari aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada.

B. Obyek dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka objek penelitian akan difokuskan pada pelaksanaan Hubungan Hukum antara Bank Syariah Bukopin dan Nasabahnya Pada Produk Penyaluran Dana Bank dengan adanya Perubahan Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah beserta implikasi yuridis yang mengikutinya.

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Bukopin, yang sebelum berubah menjadi bank syariah bernama Bank Persyarikatan Indonesia, beralamat di Jalan Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat.

Adapun pertimbangan penulis memilih Bank Syariah Bukopin di Jakarta Pusat sebagai tempat penelitian adalah karena Bank Syariah Bukopin merupakan satu-satunya bank umum konvensional yang berubah menjadi bank umum syariah di Indonesia. Selain itu, peneliti juga telah melakukan penelitian pendahuluan dengan melakukan wawancara bebas dengan staf Bank Syariah Bukopin berkenaan dengan kemungkinan untuk mengangkat permasalahan yang hendak diteliti.

C. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*), berupa hasil wawancara yang berasal dari responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan yang diperoleh dari penelusuran peraturan

hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan studi dokumentasi.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Primer

Meliputi semua data lapang yang diperoleh langsung melalui penelitian pada lokasi Bank Syariah Bukopin serta wawancara langsung dengan responden terkait, yang dalam hal ini adalah Kepala Bagian Legal Bank Syariah Bukopin dan nasabah dari Bank Syariah Bukopin, dan Notaris.

2. Sekunder

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Peraturan Perundang-Undangan, meliputi :

- (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- (3) Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Pasal 3;

(4) Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);

(5) Pasal-pasal dalam KUH Perdata, khususnya Buku III tentang Perikatan pada umumnya;

(6) Peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perbankan, terutama dengan perbankan syariah.

b) Dokumen Perjanjian, meliputi :

(1) Salinan Perjanjian Kredit;

(2) Akad Pembiayaan Murabahah;

(3) Serta dokumen pendukung lainnya.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam terlaksananya konversi Bank Syariah Bukopin sebagai pihak bank beserta semua nasabah Bank Syariah Bukopin.

2. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik *no random*, yakni dengan menggunakan sampel dalam penelitian yang diambil berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu dengan cara

mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Selain itu, besar sampel ditentukan secara sengaja dan jumlahnya ditentukan oleh penulis. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang, yakni satu orang Staf Legal Bank Syariah Bukopin, satu orang Notaris dan 2 (dua) orang nasabah Bank Syariah Bukopin.

F. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

1) Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara/ interview.

Interview dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak terkait yang dianggap dapat memberikan penjelasan sehubungan dengan masalah yang akan dibahas. Wawancara dilakukan dengan Staf Legal Bank Syariah Bukopin, Notaris dan 2 (dua) orang nasabah Bank Syariah Bukopin.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu penulis telah terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pedoman dalam wawancara ini, dan pertanyaan-pertanyaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan hasil wawancara di lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mengutip data dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah, dan hasil penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan penelitian, yakni berbagai dokumen perjanjian yang mengikat para pihak dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

“Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.”⁴⁸

Metode deskriptif kualitatif ini dilakukan berdasarkan ukuran-ukuran yang bersifat kualitatif, jadi tidak dengan ukuran-ukuran jumlah melainkan secara variabel hukum.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 32

H. Definisi Operasional

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁹
2. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.⁵⁰
3. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁵¹
4. Produk Penyaluran Dana Untuk Masyarakat adalah produk perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Bukopin.
5. Murabahah adalah Akad pembiayaan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁵²

⁴⁹ Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *op. cit.*, Pasal 1 butir 3

⁵⁰ Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, *op. cit.*, Pasal 1 butir 7

⁵¹ Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *op. cit.*, Pasal 1 butir 18

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hal. 121

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Bukopin

Sebagai lembaga keuangan yang berdiri berdasarkan kepercayaan masyarakat, PT. Bank Syariah Bukopin harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dengan terus berupaya meningkatkan sistem perbankan syariah sehingga dapat terus bertahan dan diterima oleh masyarakat luas.

2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin

PT. Bank Syariah Bukopin berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5618 HT.01.01.Th.90 tanggal 11 September 1990 melakukan kegiatan usaha bank umum konvensional sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1659/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Dengan Nama PT. Swansarindo Internasional di Samarinda.

Tanggal 6 Februari 2002, bertempat di Kantor PT. Swansarindo Internasional Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta Nomor 27 di hadapan Notaris Yaumi Azhar, SH Lex Legibus Magister, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

tertanggal 15 Maret 2001 No. C-80-HT.03.07-TH.2001 jo. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/CN/2001/PN.JKT.PST tertanggal 27 Maret 2001, sebagai Notaris pengganti dari Azhar Alia, SH, Notaris di Jakarta, yang notulen rapatnya tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Swansarindo Internasional tertanggal 6 Februari 2002 Nomor 26, memutuskan untuk merubah nama Perseroan dari semula bernama PT. Swansarindo Internasional menjadi bernama PT. Bank Persyarikatan Indonesia dan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan.

Penyebab berubahnya PT. Bank Swansarindo Internasional karena saham PT. Bank Swansarindo Internasional dibeli oleh pihak Muhammadiyah yang kemudian merubah nama bank ini menjadi PT. Bank Persyarikatan Indonesia disertai dengan perubahan susunan pengurus organisasi dan manajemen yang semuanya dipegang oleh pihak manajemen Muhammadiyah.

Selama lebih dari 7 (tujuh) tahun manajemen PT. BPI dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Muhammadiyah, bank ini masih tetap menjadi salah satu bank kecil yang tidak terlalu dikenal di masyarakat, yang berimbas kepada jumlah pemasukan yang diterima oleh bank ini sehingga mengalami masa dimana bank ini tidak dapat lagi berkembang. Dengan demikian, atas persetujuan Dewan Direksi dan seluruh manajemen PT. BPI, maka diputuskan akan diadakan konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan menjual lebih dari 50% saham PT. BPI kepada PT. Bank

Bukopin Tbk. Hal ini dilakukan agar bank ini dapat lebih dikenal di masyarakat dan menjadi semakin berkembang lagi.

Tanggal 31 Maret 2008, bertempat di Kantor PT. Bank Persyarikatan Indonesia Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta Nomor 28 di hadapan Notaris Adrian Djuaini SH, Notaris di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 02 Mei 2008 No. AHU.22646.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, memutuskan merubah nama Perseroan dari semula PT. Bank Persyarikatan Indonesia sebagai bank umum konvensional menjadi PT. Bank Syariah Bukopin sebagai bank umum syariah dengan agenda rapat sebagai berikut:

- (1) Persetujuan Akuisisi Saham Perseroan oleh PT. Bank Bukopin Tbk. dimana PT. Bank Bukopin Tbk. menanamkan sahamnya lebih dari 50% jumlah saham di PT. Bank Syariah Bukopin.
- (2) Persetujuan atas rancangan Akuisisi
- (3) Persetujuan atas Konsep Akta Akuisisi
- (4) Persetujuan Perubahan Perseroan Menjadi Bank Syariah dan Pembentukan Dewan Pengawas Syariah
- (5) Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah
- (6) Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan
- (7) Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Dan/ Atau Komisaris Perseroan.

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah mufakat memutuskan menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan adanya :

a. Perubahan Nama Perseroan;

Merubah nama Perseroan dari semula PT. Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT. Bank Syariah Bukopin

b. Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;

Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang semula melakukan kegiatan perbankan berdasarkan perbankan konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah menurut hukum Islam

c. Perubahan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor; dan

d. Penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan PT. Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT. Bank Syariah Bukopin dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Hal ini diatur lebih khusus dalam Pasal 2 ayat (2a) yaitu :”Perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.”

Berubahnya PT. Bank Persyarikatan Indonesia secara tidak langsung mengakibatkan PT. Bank Syariah Bukopin menjadi anak perusahaan dari PT.



Bank Bukopin Tbk. yang manajemen kegiatan usahanya pun kemudian dipegang oleh PT. Bank Bukopin Tbk.

Adapun sebab berubahnya Bank Persyarikatan Indonesia yang merupakan bank umum konvensional menjadi Bank Syariah Bukopin yang merupakan bank umum syariah adalah :⁵³

- a. Dalam rangka peningkatan usaha karena pada mulanya Bank Persyarikatan Indonesia adalah bank umum konvensional tetapi masih terhitung bank kecil sehingga kurang dikenal di masyarakat. Dan demi mengembangkan usaha menjadi bank yang lebih besar dan lebih dikenal masyarakat maka manajemen PT. Bank Bukopin Tbk. sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan memutuskan untuk merubah Bank Persyarikatan Indonesia menjadi bank umum syariah yaitu Bank Syariah Bukopin.
- b. Melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Bukopin Tbk. ingin memiliki usaha perbankan yang berdiri sendiri yang bergerak di bidang operasional bank syariah, yang bukan merupakan suatu Unit Usaha atau cabang.
- c. Mengingat animo masyarakat umum terhadap bank syariah yang begitu besar maka manajemen Bank Persyarikatan Indonesia pun melakukan perubahan operasional berdasarkan perbankan syariah sehingga diharapkan bank ini akan menjadi lebih dikenal di masyarakat, terutama masyarakat muslim. Kemudian juga dengan

⁵³ Hasil wawancara dengan narasumber Kepala Bagian Legal Bank Syariah Bukopin Bpk. Abdul Madjid Kadir, tanggal 28 April 2009

adanya pandangan masyarakat muslim yang sudah mengerti tentang perbankan syariah mengenai perbankan berdasarkan syariah hukum Islam dan sistem bagi hasil dan bukan bunga.

Sedangkan prosedur perubahan kegiatan usaha (konversi) dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, yaitu Bank Persyarikatan Indonesia mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia disertai dengan antara lain :⁵⁴

1. menjelaskan visi dan misi perubahan kegiatan usaha (konversi).
2. rancangan perubahan anggaran dasar.
3. nama dan identitas calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan komisaris, calon anggota direksi dan calon anggota dewan pengawas syariah (DPS).
4. rencana bisnis bank syariah.
5. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.
6. rencana penyelesaian hak kewajiban nasabah.

Selain menyampaikan dokumen tersebut di atas, bank umum konvensional juga wajib memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha (konversi) melalui presentasi di Bank Indonesia.

Direksi Bank Persyarikatan Indonesia telah mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

⁵⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

dengan surat terakhir Nomor 10/1050/Dirut/KP-JKT/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

Setelah Bank Indonesia menilai bahwa PT. bank syariah bukopin telah memenuhi persyaratan perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan disetujui oleh Bank Indonesia, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT. Bank Syariah Bukopin pada tanggal 27 Oktober 2008.

3. Tempat Kedudukan Bank Syariah Bukopin

Berdasarkan Pasal 1 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Syariah Bukopin dengan Akta Nomor 28 disebutkan bahwa tempat kedudukan PT. Bank Syariah Bukopin berkedudukan dan berkantor pusat di Kotamadya Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Berdasarkan Pasal 3 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Syariah Bukopin dengan Akta Nomor 28, disebutkan bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Untuk mencapai maksud dan

tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:”

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 - (i) Giro berdasarkan Prinsip Wadi’ah;
 - (ii) Tabungan berdasarkan Prinsip Wadi’ah atau Mudharabah;
 - (iii) Deposito berjangka berdasarkan Prinsip Mudharabah.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui :
 1. Prinsip jual beli berdasarkan akad :
 - (i) Murabahah;
 - (ii) Istishna;
 - (iii) Salam;
 - (iv) Jual beli lainnya.
 2. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad :
 - (i) Mudharabah;
 - (ii) Musyarakah;
 - (iii) Bagi hasil lainnya.
 3. Prinsip sewa-menyewa berdasarkan akad :
 - (i) Ijarah;
 - (ii) Ijarah Muntahiya Bittamlik.
 4. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad qardh.
 5. Pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad :
 - (i) Wakalah;
 - (ii) Hawalah;
 - (iii) Kafalah;
 - (iv) Rahn.
- c. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah.
- e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip Wakalah.
- f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan Prinsip Wadi’ah Yad Amanah.
- h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan Prinsip Wakalah.
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek berdasarkan Prinsip Ujr.

- j. Memberikan fasilitas Letter of credit (L/C) berdasarkan Prinsip Wakalah, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Wadi'ah, serta memberikan fasilitas Garansi Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
- k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan Prinsip Syariah.
- l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan Prinsip Wakalah.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
- n. Melakukan kegiatan usaha lain meliputi :
 - 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan Prinsip Sharf.
 - 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan Prinsip Syariah pada Bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan Syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
 - 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- o. Bertindak sebagai penerima dalam bentuk : zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah, atau dana sosial lainnya sesuai Prinsip Syariah atas nama bank atau lembaga amal zakat yang ditunjuk oleh Pemerintah.”⁵⁵

5. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin

Struktur organisasi merupakan satu hal yang mutlak bagi sebuah organisasi, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah bekerjanya fungsi-fungsi dan tanggung jawab dari komponen-komponen yang ada dalam suatu instansi. Dengan adanya struktur organisasi, perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya lebih terarah dan terkoordinir untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Bukopin memberikan gambaran tentang seluruh perintah dan tanggung jawab yang berlaku dalam perusahaan tersebut.

⁵⁵ Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Bank Persyarikatan Indonesia, Akta No. 28, Pasal 3, Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha


Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan No. 063/Skep-DIR/BSB-JKT/XII/2008 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2008.



Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/Skep-DIR/BSB-JKT/XII/2008



a. Keterangan :

————— : Garis Perintah

- - - - - : Garis Koordinasi

b. Hirarki Dalam Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Bukopin

A. Rapat Umum Pemegang Saham

B. Dewan Komisaris

C. Dewan Pengawas Syariah

D. Direktur Utama

E. Direktur

F. Kepala Divisi

Termasuk dalam tingkat Kepala Divisi adalah Kepala Divisi, Group Head, Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) & Pemimpin Cabang.

G. Manager

Termasuk dalam tingkat Managr Operasi, Manager Bisnis dan Para Manager yang ada di Kantor Pusat.

H. Staf

I. Komite Komite

c. Penjelasan – Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin

1. Dewan Komisaris

2. Dewan Pengawas Syariah

3. Komite-komite terdiri dari :

3.1 Komite Audit



3.2 Komite Pemantau Resiko

3.3 Komite Remunerasi Dan Nominasi

4. Direktur Utama membawahi :

4.1 Direktur Bisnis yang membawahi :

4.1.1 HUB

4.1.2 Divisi Komersial

4.1.3 Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Pembiayaan

4.1.4 Divisi Pengembangan Bisnis

4.1.5 Cabang-cabang

4.2 Direktur Operasi yang membawahi :

4.2.1 Divisi Operasi

4.2.2 Divisi Teknologi Pengembangan Sistem Informasi

4.2.3 Kantor Pusat Operasi

4.2.4 Divisi Legal & Credit Investigation (CI)

4.3 Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan yang membawahi :

4.3.1 Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan

4.3.2 Sekretaris Perusahaan

4.3.3 Divisi Sumber Daya Insani

4.4 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Terdapat garis koordinasi diantara seluruh Direksi dan dari Direksi kepada unit kerja yang ada dibawah supervisi Direktur Utama.

6. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin

1. Visi Bank Syariah Bukopin

Menjadi Bank yang terpercaya dalam penyaluran pembiayaan syariah dan Bank yang amanah dalam menyalurkan dana masyarakat.

2. Misi Bank Syariah Bukopin

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh nasabah dalam penyaluran pembiayaan yang berpihak kepada prinsip kehati-hatian dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah serta turut mengembangkan ekonomi umat.

7. Produk Bank Syariah Bukopin

Produk yang ada di Bank Syariah Bukopin, terdiri atas :

1. Produk Pembiayaan
 - a) Murabahah
 - b) Mudharabah
 - c) Musyarakah
 - d) Ijarah
 - (1) Ijarah Murni
 - (2) Ijarah Muntahiya Bittamlik
 - e) Salam
 - f) Istishna
2. Produk Operasional
 - a) Giro Wadiah

- b) Tabungan Siaga Wadiah
- c) Deposito Mudharabah
- d) Siaga Dollar Wadiah
- e) Deposito Dollar Mudharabah

8. Strategi Bisnis Bank Syariah Bukopin

Strategi bisnis PT. Bank Syariah Bukopin adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada nasabah dan calon nasabah. Kegiatan pemasaran ini sebagian besar dilakukan oleh *Account Officer*.

Tujuan program pemasaran PT. Bank Syariah Bukopin adalah disusun berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk :

1. Mendapatkan porto folio yang paling optimal bagi Bank Syariah Bukopin;
2. Meningkatkan pengetahuan konsumen terhadap produk-produk Bank Syariah Bukopin;
3. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta;
4. Menghindari kemungkinan terjadinya pembiayaan bemasalah dan bertentangan dengan prinsip syariah.

Nasabah dan calon PT. Bank Syariah Bukopin adalah masyarakat umum yang sebagian besar dari mereka adalah Muslim. Secara umum Bank Syariah melakukan pemasarannya dengan cara penyebaran brosur untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat.



Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh manajemen untuk mencapai visi dan menjalankan misi dalam bidang perbankan syariah adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang berdasarkan kepada kebutuhan nasabah yang didukung oleh teknologi sistem informasi yang handal;
2. Peningkatan kualitas sumber daya insani yang berkesinambungan;
3. Pengembangan jaringan bank yang didasarkan pada studi kelayakan dan prospek bisnis di masa yang akan datang;
4. Melakukan sinergi dengan lembaga keuangan Mikro Syariah dalam rangka pengembangan ekonomi umat;
5. Penerapan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan pembiayaan dan aktiva produktif lainnya;
6. Monitoring dan pengendalian terhadap pembiayaan bermasalah, sehingga rasionya tidak melebihi batas toleransi kebijakan internal maupun eksternal;
7. Menjaga kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan syariah serta peraturan perundangan yang berlaku.

9. Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Bukopin

Kegiatan penyaluran pembiayaan syariah pada Bank Syariah Bukopin dikoordinir oleh Direktur Bisnis dan Direktur Operasi. Adapun kegiatan pembiayaan pada Bank Syariah Bukopin dimulai dari perencanaan penyaluran

pembiayaan, pelaksanaan penyaluran pembiayaan, administrasi pembiayaan, pengawasan pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah.

B. Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Bukopin

Sebelum mengadakan konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, Bank Syariah Bukopin (dahulu Bank Persyarikatan Indonesia) memiliki produk penyaluran dana yang salah satunya adalah dengan mengadakan perjanjian kredit dengan debitur.

Proses perjanjian kredit pada Bank Persyarikatan Indonesia dimulai dengan adanya permintaan pinjaman kredit dari debitur kepada bank sebagai kreditur yang diwakili oleh *Account Officer*. Kemudian oleh *Account Officer* permintaan tersebut dituangkan dalam suatu proposal pinjaman kredit dan kemudian dianalisis oleh Komite Pemberian Kredit untuk diputuskan apakah layak untuk disetujui atau tidak.

Berikut ini adalah bagan yang menjelaskan proses pemberian pinjaman kredit :

Bagan 2

Pemberian Pinjaman Kredit

Permintaan Pinjaman Kredit Oleh Nasabah

↓
Proposal Pinjaman Kredit

↓
Account Officer

↓
Analisis Ekonomi

↓
Analisis Hukum

↓
Penilaian Jaminan Kredit dan Bank Checking

↓
Komite Kredit

↓
Kredit Disetujui

↓
Pengkaitan Perjanjian


↓
Pencairan Plafond

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara dengan narasumber Kepala Bagian Legal Bank Syariah Bukopin Bpk. Abdul Madjid Kadir, tanggal 28 April 2009

Namun demikian setelah berubah menjadi bank umum syariah Bank Syariah Bukopin, maka bagan penyaluran pembiayaan bagi nasabah debitur dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Bagan 3

Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Bukopin



Sumber : Data diolah dari hasil wawancara dengan narasumber Kepala Bagian Legal Bank Syariah Bukopin Bpk. Abdul Madjid Kadir, tanggal 28 April 2009



Kegiatan selanjutnya adalah pengajuan dokumen-dokumen pembiayaan oleh calon nasabah. Setelah dokumen-dokumen disampaikan secara lengkap oleh calon nasabah, maka langkah selanjutnya adalah analisis atas proposal tersebut. Analisis yang dilakukan meliputi analisis ekonomi oleh *Account Officer* serta analisis yuridis oleh divisi *Legal*, analisis nilai jaminan (taksasi), dan *bank checking*.

Analisis ekonomi yang dilakukan oleh *Account Officer* meliputi analisis atas proyeksi *cash flow*, analisis atas laporan keuangan, analisis kondisi persaingan yang dihadapi oleh calon nasabah dan analisis atas aspek ekonomi lainnya.

Analisis yuridis dilakukan oleh *Legal* terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen usaha calon nasabah. *Legal* akan memastikan secara yuridis formal apakah usaha calon nasabah sudah sah ataukah belum, dan apakah akad pembiayaan yang akan dibuat benar-benar akan mengikat seluruh aktiva perusahaan calon nasabah dan bukan hanya mengikat diri sendiri direksinya saja.

Analisis penilaian jaminan dilakukan oleh bagian taksasi untuk menentukan harga barang jaminan dengan mengacu pada harga pasar yang wajar dari barang jaminan tersebut. Hasil penilaian tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan taksasi.



Selain melakukan analisis yuridis dan analisis penilaian nilai barang jaminan, juga dilakukan *bank checking* kepada bank-bank lain tentang reputasi calon nasabah. Aspek reputasi yang dinilai, misalnya jumlah hutang calon nasabah kepada bank lain selain kepada Bank Syariah Bukopin, aktiva-aktivan yang telah dijadikan jaminan kepada bank lain, riwayat kreditnya di bank-bank lain maupun kemampuan keuangannya. *Bank checking* ini dapat dilakukan kepada sesama bank maupun kepada bank sentral.

Hasil dari seluruh analisis proposal calon nasabah disampaikan kepada Komite Pembiayaan. Komite Pembiayaan akan menentukan besarnya pembiayaan yang akan diberikan, serta tingkat bagi hasil ataupun marginnya.

Dalam penentuan nisbah bagi hasil tidak selalu Bank Syariah Bukopin mendapatkan nisbah yang lebih besar dibandingkan nasabahnya. Dengan berbagai pertimbangan, Bank Syariah Bukopin dapat menetapkan porsi bagi hasil yang lebih besar bagi nasabah dibandingkan untuk bank sendiri. Misalnya saja jika Bank Syariah Bukopin memandang bahwa nasabah tersebut memiliki reputasi yang sangat baik, prospek usahanya cerah, risiko usahanya sangat kecil, pola *cash flow*nya baik dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Setelah calon nasabah dan Bank Syariah Bukopin menyetujui plafond pembiayaan, persentase nisbah, jangka waktu pembiayaan, serta syarat-

syarat pembiayaan lainnya, maka selanjutnya *Legal* akan membuat pengikatan terhadap barang-barang yang akan dijadikan jaminan.

Kegiatan pengikatan jaminan oleh *Legal* hanya dilakukan terhadap pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah. Untuk pembiayaan qardh jaminan dan bagi hasil tidak dipersyaratkan. Karena Bank Syariah Bukopin baru beberapa bulan mengalami perubahan dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, maka jenis pembiayaan yang dibuat baru terbatas kepada jenis pembiayaan murabahah saja, demikian pula pembiayaan berupa konversi dari perjanjian kredit terdahulu yang telah dilakukan bank dan nasabah lama sebelum terjadinya perubahan kegiatan operasional Bank Syariah Bukopin.

Walaupun diadakan pengikatan barang jaminan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin tetapi jaminan bukanlah pertimbangan utama pemberian pembiayaan. Hal ini dikarenakan karakteristik sistem bagi hasil yang dianut Bank Syariah Bukopin yang lebih menggantungkan pelunasan angsuran pembiayaan kepada hasil usaha nasabah dan bukan kepada hasil eksekusi atas barang jaminan.

Setelah diadakan pengikatan terhadap barang jaminan, maka dibuatlah akad perjanjian antara nasabah dengan Bank Syariah Bukopin. Perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan maupun di hadapan notaris, tergantung besarnya pembiayaan yang diberikan.

Tahap terakhir dari kegiatan penyaluran pembiayaan adalah pembukaan rekening nasabah di Bank Syariah Bukopin. Agar nasabah



dapat melakukan pencairan rekeningnya, maka nasabah yang bersangkutan akan menerima dana atau barang yang diperjanjikan dalam akad, sedangkan pembayarannya dilakukan langsung oleh Bank Syariah Bukopin.

Pada 2 (dua) buah bagan di atas dapat dilihat bahwa pada proses permintaan pinjaman kredit sewaktu bank masih menjadi bank umum konvensional yaitu Bank Persyarikatan Indonesia dengan proses permintaan pembiayaan pada waktu bank sudah berubah menjadi bank umum syariah Bank Syariah Bukopin tidak jauh berbeda.

Yang kemudian mengalami perubahan adalah mengenai istilah-istilah yang digunakan namun pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. Seperti pada Bank Persyarikatan Indonesia istilah untuk rapat penentu pemberian jumlah kredit bagi debitur dinamakan Komite Kredit sedangkan pada Bank Syariah Bukopin rapat ini dinamakan dengan Komite Pembiayaan.

Perbedaan selanjutnya adalah yaitu berupa isi dari perjanjian kredit yang di dalamnya terdapat ketentuan tentang pemberian bunga dari jumlah pinjaman kredit yang didapat debitur yang perhitungannya ditentukan sendiri oleh bank, sedangkan pada akad pembiayaan di dalamnya tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang bunga melainkan diganti dengan margin keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah debitur bersama pembayaran pinjaman pokok, sebelum pembayaran pinjaman pokok, maupun setelah lunasnya pinjaman pokok, yang perhitungan margin

keuntungan ini ditentukan berdasarkan prinsip kebersamaan yang saling menguntungkan antara bank dengan nasabah sehingga tidak ada yang akan merasa dirugikan.

1. Administrasi Pembiayaan

Pada saat Bank Syariah Bukopin masih bank umum konvensional Bank Persyarikatan Indonesia, kegiatan administrasi bagi pinjaman kredit untuk debitur meliputi administrasi dalam hal pembukaan rekening bagi debitur untuk kepentingan pembayaran angsuran pinjaman kredit dan bunga pinjaman debitur, pembayaran biaya-biaya yang dikenakan kepada debitur selama berlangsungnya perjanjian kredit, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut.

Kegiatan-kegiatan di atas dilakukan oleh Divisi Bisnis yang membidangi Bagian Perkreditan dan Bagian Pendanaan pada Bank Persyarikatan Indonesia. Tugas utama dari bagian-bagian ini adalah menyediakan data debitur secara akurat tentang jumlah kredit yang telah diberikan kepada setiap debitur, jumlah pendapatan bunga dari pinjaman kredit dan jumlah sisa angsuran kreditnya.

Sedangkan kegiatan administrasi pembiayaan di Bank Syariah Bukopin meliputi administrasi atas pembukaan rekening bagi nasabah, penarikan dana, pelunasan dana, perhitungan bagi hasil, perhitungan komisi dan provisi pembiayaan, penyerahan media pencairan dan penyimpanan semua dokumen perjanjian pengikatan bersama dengan agunannya.

Di Bank Syariah Bukopin kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh Divisi Komersial yang membidangi Bagian Pembiayaan dan Bagian Pendanaan, serta Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan yang membidangi Bagian Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan dan Bagian Litigasi.

Tugas utama administrasi pembiayaan adalah menyediakan data secara akurat, lengkap dan tepat waktu tentang jumlah pembiayaan yang telah diberikan kepada setiap nasabah, jumlah sisa komitmen pembiayaan setiap nasabah. Selain itu juga data-data tentang pendapatan bagi hasil dan margin dari setiap nasabah, kolektibilitas pembiayaan dan besarnya penyisihan penghapusan pembiayaan nasabah. Untuk melaksanakan administrasi ini, Bank Syariah Bukopin menggunakan sistem informasi terkomputerasi yang sudah *on-line* di seluruh cabang Bank Syariah Bukopin.

2. Pengawasan Pembiayaan

Pada Bank Persyarikatan Indonesia, apabila pinjaman kredit telah disetujui diberikan kepada debitur, maka kemudian pihak bank akan kemudian mengadakan pengawasan kepada debitur-debitur yang menggunakan kredit tersebut melalui bagian account officer.

Pengawasan ini dilakukan untuk memantau kebenaran debitur untuk dapat melunasi hutang dan bunganya kepada pihak bank yang jumlahnya telah ditentukan di dalam perjanjian kredit yang telah disetujui.

Bank Persyarikatan Indonesia akan mengenakan denda pada pihak debitur apabila pihak debitur melakukan pelunasan yang lebih cepat dari jadwal pembayaran yang telah ditetapkan, pun demikian sebaliknya apabila pihak debitur terlambat melakukan pembayaran angsuran pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Tidak demikian dengan Bank Syariah Bukopin, setelah pembiayaan diberikan, maka Bank Syariah Bukopin akan mengadakan pengawasan terhadap kinerja keuangan nasabah melalui *Account Officer*. Terhadap nasabah pembiayaan murabahah, pengawasan dititikberatkan kepada kepatuhan mereka untuk melunasi angsuran dalam jumlah yang tetap sebagaimana yang tercantum dalam akad pembiayaan.

Tetapi untuk nasabah pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pengawasan yang dilakukan Bank Syariah Bukopin bersifat lebih mendetail dan tidak hanya menitikberatkan pada jumlah angsuran yang besarnya tetap. Hal ini disebabkan karakteristik dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang berdasarkan sistem bagi hasil.

Nasabah-nasabah pembiayaan mudharabah dan musyarakah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan unit usaha mereka setiap awal bulan dan membayar angsuran pelunasan pembiayaan sesuai dengan besarnya pendapatan usaha sebagaimana yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut.

Bank Syariah Bukopin tidak akan mengenakan penalti, karena pelunasan yang lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini

mungkin tidak lazim dalam praktek perbankan konvensional, karena akan mengurangi pendapatan bunga. Tetapi Bank Syariah Bukopin beranggapan bahwa dengan tidak mengenakan penalti atas pelunasan pembiayaan yang lebih cepat dari jadwal, maka nasabah akan bersemangat untuk mengelola usahanya sedemikian rupa, sehingga dapat melampaui target dan memberikan jumlah bagi hasil yang lebih besar bagi Bank Syariah Bukopin.

C. Implikasi Yuridis Akibat Perubahan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Pada Hubungan Bank Dengan Nasabah Dalam Produk Penyaluran Dana Untuk Masyarakat

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menandai babak perubahan baru bagi kalangan perbankan syariah. Undang-undang tersebut semakin mengakui eksistensi bank syariah diantara bank yang beroperasi secara konvensional. Di dalam undang-undang ini metode pengumpulan serta pengerahan dana masyarakat dengan prinsip syariah telah diatur dengan jelas, sehingga bank syariah memiliki landasan hukum yang lebih pasti bagi landasan operasionalnya.

Di lain pihak, undang-undang perbankan syariah juga menjadi tantangan bagi bank syariah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa bank syariah tetap mampu beroperasi secara layak di tengah persaingan bank yang semakin ketat.

Dengan adanya konversi Bank Persyarikatan Indonesia yang semula menjadi Bank Syariah Bukopin menjadi hal yang cukup mendapat perhatian dalam dunia perbankan Indonesia. Bank Syariah Bukopin merupakan satu-satunya bank umum konvensional yang mengkonversi kegiatan operasionalnya menjadi bank umum syariah dengan menganut prinsip syariah berdasarkan hukum Islam dan menghapus sistem bunga dari kegiatan usahanya.

Perubahan ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT. Bank Syariah Bukopin, yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2008 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2009.

1. Status Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dengan Adanya Konversi Bank

Salah satu implikasi yuridis konversi BPI menjadi BSB adalah tentang status hubungan antara bank dengan nasabahnya yang telah terjadi sejak sebelum konversi.

Konversi ini secara otomatis menyebabkan berubahnya kegiatan operasional bank yang semula berdasarkan perbankan konvensional menjadi perbankan syariah yang menganut prinsip syariah berdasarkan kepada Hukum Islam dan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Bank Syariah Bukopin Bpk. Abdul Madjid Kadir, pada waktu sebelum ataupun setelah terjadinya konversi, tidak ada nasabah yang mengajukan keberatan. Sebelum konversi, pihak Bank Persyarikatan Indonesia melakukan sosialisasi mengenai rencana dan tatacara penyelesaian hak dan kewajiban nasabah konvensional, kepada :”

- a. Seluruh jajaran Bank terutama kepada pejabat pemutus dan atau pejabat yang akan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses konversi baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang :
 - (1) Melalui Surat Edaran, dan/atau;
 - (2) Melalui pengarahannya secara langsung oleh pejabat yang ditunjuk manajemen Bank.
- b. Nasabah kreditur dan nasabah debitur :
 - (3) Pemberitahuan tertulis melalui surat dan koran;
 - (4) Melalui *business gathering* ⁵⁹

Langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan nasabah apakah berkenan dengan adanya konversi bank umum menjadi bank syariah ini. Setelah nasabah memberi jawaban dan tidak merasa keberatan dengan perubahan ini, maka kemudian pihak bank mengkonversi semua rekening nasabah debitur menjadi sistem syariah, dan semua perjanjian kredit yang dilakukan sebelum terjadinya perubahan berikut semua hal yang mengikuti dibelakangnya.

Konversi bank ini mencakup adanya perubahan-perubahan :”

- a. nama debitur bank menjadi nasabah bank;
- b. produk-produk bank yaitu :
 - 1) bidang penghimpunan dana
 - a) tabungan menjadi tabungan wadiah
 - b) tabungan siaga dollar menjadi tabungan siaga dollar wadiah
 - c) giro menjadi giro wadiah
 - d) deposito menjadi deposito mudharabah

⁵⁹ Wawancara dengan Bpk. Abdul Majid, Kepala Bagian Legal Bank Syariah Bukopin, tanggal 28 April 2009.

- 2) bidang penyaluran dana
 - a) kredit pemilikan rumah dan kredit consumer menjadi murabahah / mudharabah / musyarakah / ijarah/ salam / istishna
 - b) kredit modal kerja menjadi murabahah / mudharabah / musyarakah / ijarah/ salam / istishna
 - c. pendapatan bank dari pemberian bunga menjadi bagi hasil dan margin keuntungan;
 - d. badan arbitrase berubah menjadi badan syariah nasional (basyarnas)⁶⁰

Adapun mengenai perubahan perjanjian kredit menjadi akad pembiayaan, pada kasus Bank Syariah Bukopin produk akad pembiayaan yang dikeluarkan maupun diadendumkan masih sangat terbatas pada akad pembiayaan murabahah saja.

2. Status Perjanjian Kredit Yang Telah Dilakukan Bank Dan Nasabah Sebelum Konversi

Pada saat konversi, masih terdapat banyak komitmen perjanjian kredit yang masih belum jatuh tempo batas waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu, manajemen BSB juga harus mengatur mengenai hal ini. BSB kemudian melakukan konversi dalam segala hal tentang penyelesaian hak dan kewajiban terhadap nasabah konvensional.

Sedangkan untuk semua perjanjian kredit yang telah dilakukan sebelum konversi dan belum selesai pelaksanaan jatuh tempo pelunasannya, tetap berlaku mengikat bagi pihak bank dan nasabah. Dalam hal ini yang berubah hanyalah sistem perbankannya saja yang semula adalah perbankan konvensional menjadi perbankan syariah, terutama ketentuan tentang prinsip

⁶⁰ Wawancara dengan Bpk. Abdul Majid, Kepala Bagian Legal Bank Syariah Bukopin, tanggal 5 Mei 2009

bagi hasil dan margin. Perubahan berlaku untuk nama pembiayaan, bentuk sistem pinjaman berubah dari perjanjian kredit menjadi pembiayaan.

Fungsi pembiayaan syariah pada dasarnya sama dengan fungsi pemberian kredit pada bank-bank konvensional, keduanya merupakan aliran dana yang tersimpan di bank kepada masyarakat. Salah satu perbedaannya terletak pada penentuan biaya dana (*cost of fund*). Pada sistem kredit konvensional, biaya dana ditentukan di muka sebagai suatu persentase tertentu dari suatu pinjaman. Persentase tersebut dapat bersifat tetap maupun berubah-ubah berdasarkan tingkat bunga pasar.

Pada sistem pembiayaan syariah, tidak ada bentuk biaya dana atas pinjaman yang diterima nasabah, yang terdapat dalam sistem syariah adalah prinsip pembagian keuntungan berupa bagi hasil dan margin yang ditentukan di muka sebagai persentase dari hasil atas penggunaan dana pinjaman tersebut (*profit and loss sharing system*). Selain dengan sistem bagi hasil, penentuan nilai dana dalam pembiayaan syariah dapat juga berupa persentase tertentu dalam pengadaan aktiva yang dibeli oleh nasabah yang dibiayai dengan pinjaman dari bank syariah.

Perbedaan penentuan biaya dana tersebut mengisyaratkan bahwa tingkat kepercayaan bank syariah kepada nasabah peminjamnya relatif lebih besar dibandingkan bank konvensional pada umumnya. Hal ini membawa implikasi yang luas dalam sistem pengelolaan pembiayaan oleh bank syariah, khususnya dalam pemilihan nasabah, pengawasan kinerja nasabah peminjam, serta penanganan pembiayaan bermasalah.

Sistem pengelolaan pembiayaan syariah dituntut untuk mampu menjaring nasabah yang benar-benar dapat dipercaya karena bank syariah benar-benar menstandarkan hasil penanaman dananya pada laporan hasil usaha yang disampaikan oleh nasabah. Dengan karakteristik sistem bagi hasil, bank syariah dituntut untuk mampu memenangkan persaingan merebutkan nasabah antar bank yang semakin ketat.

Segala ketentuan diluar bunga bank seperti yang terdapat dalam perjanjian kredit terdahulu tidak berubah, tetap berlaku bagi bank dan nasabah. Yang mengalami perubahan hanyalah namanya saja.

Perjanjian kredit yang dibuat terdahulu dapat dikonversi menjadi jenis pembiayaan berupa mudharabah, murabahah maupun musyarakah. Tetapi karena BSB baru beberapa bulan mengalami konversi, baru terdapat pembiayaan murabahah saja, karena perjanjian kredit yang dahulu kebanyakan masuk ke dalam golongan pembiayaan murabahah yaitu perjanjian jual beli.

Berikut adalah penyesuaian jenis produk dari produk konvensional menjadi produk syariah :⁶¹

Tabel 1

Penyesuaian Produk Dari Konvensional Menjadi Syariah

Produk Konvensional	Produk Konversi (ke syariah)
Rekening Debitur (Asset)	
- Kredit Modal Kerja :	
+ pembiayaan phisik	(1) Pembiayaan Murabahah
+ non phisik	(2) Pembiayaan Musyarakah / Mudharabah.
- Kredit Investasi	(3) Pembiayaan Murabahah

⁶¹ Pedoman Konversi Bank Persyarikatan Tentang Tahapan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Rekening Nasabah, hal. 8/9



- Kredit Kontrakting (1) Kredit Konsumer (2) Obligasi	(4) Pembiayaan Musyarakah / Mudharabah / Murabahah / Istishna. (5) Pembiayaan Murabahah / Qardh (6) Pembiayaan Mudharabah
---	---

Sumber : Bank Syariah Bukopin

3. Perbandingan Perjanjian Kredit Dengan Akad Pembiayaan Syariah

Perbandingan isi perjanjian kredit dengan akad pembiayaan syariah dilihat dari per pasal adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

Perbandingan Perjanjian Kredit Dengan Akad Pembiayaan Syariah

Pasal	Perjanjian Kredit	Akad Pembiayaan Syariah
	(1) Sebelum memasuki Pasal 1 dari Perjanjian, disebutkan dan dijelaskan tentang waktu diadakannya perjanjian, nama notaris berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya dari Menteri Kehakiman. (2) Disebutkan nama-nama debitur dan dari pihak kreditur dan keterangannya	(1) Sebelum memasuki keterangan tentang akad, disebutkan landasan syariah dari pembiayaan murabahah berupa potongan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perjanjian jual beli dalam Islam. (2) Baru kemudian disebutkan dan dijelaskan tentang waktu dilaksanakannya akad ini, nama notaris dan Surat Pengangkatannya oleh Menteri Kehakiman. (3) Disebutkan nama-nama nasabah dan dari pihak bank beserta keterangannya.
1	Berisi ketentuan : (1) bank sebagai pihak kedua menyediakan kesempatan kepada pihak pertama untuk membuat hutang pokok. (2) debitur dapat melakukan penarikan kredit sesuai kebutuhan dengan 2 (dua) tahap yaitu repayment	Berisi definisi-definisi perbankan syariah yang termasuk di dalamnya adalah mengenai prinsip syariah, barang, murabahah, bank, nasabah, pemasok, hutang murabahah, harga beli, keuntungan, harga jual, hutang, surat pengakuan hutang, dokumen jaminan, perikatan jaminan, jangka waktu akad, hari kerja, pembukuan



	<p>schedule yang disepakati dan denda sebesar 5% perbulan apabila terlambat membayar kewajiban tersebut.</p> <p>(3) bank berhak menolak pencairan fasilitas kredit apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> menyebabkan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) oleh bank. karena peraturan pemerintah dan/atau undang-undang. terjadi penyimpangan tujuan penggunaan kredit dan/atau pihak pertama cidera janji. tidak memenuhi syarat-syarat penarikan kredit. 	<p>hutang murabahah, cedera janji, pembayaran sekaligus, surat persetujuan prinsip fasilitas pembiayaan, dan surat permohonan realisasi pembiayaan.</p>
2	<p>Selama perjanjian ini berlaku, maka pihak pertama dapat menggunakan kesempatan berhutang yang diberikan kepadanya dengan mengingat batas banyaknya hutang seperti yang tersebut dalam Pasal 1.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan tentang obyek murabahah. Waktu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dan waktu pemberian Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (SPPFP) oleh bank
3	<p>Pemberian fasilitas pinjaman selama perjanjian ini berlaku akan diadakan di kantor bank .</p>	<p>Menjelaskan tentang harga jual beli dan kesediaan nasabah mengikatkan diri untuk membayar sisa hutang murabahah.</p>
4	<ol style="list-style-type: none"> debitur dapat menyerahkan angsuran pada setiap hari kerja. debitur akan dicatat dalam credit dalam buku bank tentang pembayaran uang apabila pembayaran dilakukan melalui bank lain, maka tanggal itu ditetapkan sebagai tanggal pembayarannya. 	<p>Menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> nilai jaminan harus sebesar 125% dari harga beli dan untuk kepentingan bank. jaminan tersebut harus dipasang asuransi dengan banker's clause dan atas beban nasabah.
5	<p>Pembayaran dan penerimaan sepaert disebutkan dalam Pasal 4 akan dibukukan oleh bank di dalam suatu rekening Koran yang berhak diminta salinannya oleh</p>	<p>Jangka waktu dan cara pembayaran.</p>



	debitur.	
6	Pembayaran bunga	Tempat pembayaran
7	(1) Jangka waktu pinjaman, (2) hal-hal yang menyimpang dari bagian awal pasal ini akan dikenakan ketentuan bagi debitur yang bersangkutan, (3) keadaan yang mengakibatkan berhentinya perjanjian dan pembayaran semua hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya secara seketika dan sekaligus lunas. (4) Debitur berhak melakukan pembayaran dipercepat atas fasilitas kredit setelah melewati 80% jangka waktu kredit dan tidak dikenakan biaya administrasi.	Biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah selama berlangsungnya akad.
8	Bank dapat melakukan haknya menagih hutang tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu berapa sisa hutang tersebut.	Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank demi lancarnya pembayaran hutang nasabah.
9	Jika debitur lalai membayar berdasarkan akta ini, maka segala biaya-biaya pebagihan dan biaya-biaya lainnya, termasuk juga biaya kuasa bank harus ditanggung dan dibayar oleh debitur.	Peristiwa cedera janji yang menyimpang dari Pasal 5 akad ini, bank berhak menuntut/menagih seluruh harga pembayaran kepada nasabah apabila : (1) nasabah lalai melaksanakan pembayaran tepat waktu. (2) nasabah tidak membayar kewajiban selama 2 (dua) bulan berturut-turut. (3) memalsukan dokumen (4) nasabah melanggar ketentuan dalam Pasal 11 akad ini. (5) apabila nasabah tidak berhak lagi menjadi nasabah bank. (6) nasabah pailit, dibawah pengampunan, dibubarkan, insovensi dan/atau likuidasi. (7) apabila akta jaminan dinyatakan batal. (8) nasabah atau penjamin terlibat tindak pidana.



		<p>(9) nasabah atau wakil nasabah menjadi pemboros, pemabuk, penjudi atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan.</p> <p>(10) jika penjamin atas barang jaminan meninggal dunia atau kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya.</p> <p>(11) jika harga barang jaminan berubah dan menurut bank tidak sesuai lagi dengan hutang murabahah.</p>
10	Kewajiban debitur mengikatkan diri kepada bank selama perjanjian ini masih berlangsung	Akibat cedera janji adalah bank berhak menjual barang jaminan dan kemudian nasabah wajib untuk menerima harga penjualan barang jaminan tersebut.
11	Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank demi lancarnya pembayaran hutang nasabah.	<p>Pengakuan dan jaminan, nasabah mengakui kepada bank sebagaimana bank menerima pernyataan pengakuan nasabah tersebut :</p> <p>(1) nasabah berhak dan berwenang menandatangani akad ini dan dokumen penunjang sesuai anggaran dasar nasabah.</p> <p>(2) nasabah menjamin segala dokumen dan akta yang ditandatangani nasabah adalah sah, berkekuatan hukum dan mengikat tidak dapt dihalang-halangi pelaksanaannya.</p> <p>(3) nasabah menjamin setiap pembelian dari pihak ketiga adalah bebas penyitaan pembebanan, tuntutan gugatan, atau hak menebus kembali.</p> <p>(4) nasabah berjanji mengikatkan diri kepada bank.</p> <p>(5) mendahulukan kewajiban kepada bank daripada kepada pihak lainnya.</p>
12	Debitur dan/atau penjamin tidak akan mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan pihak lain atau apapun namanya yang	<p>Pembatasan terhadap tindakan nasabah berupa janji nasabah untuk tidak :</p> <p>(1) memindahkan kedudukan</p>



	mengenai hak atas jaminan yang diberikan sesuai Pasal 11, selama masih menjadi jaminan dari hutangnya debitur kepada bank.	<p>barang jaminan ke tempat lain atau kepada pihak lain.</p> <p>(2) melakukan perubahan terhadap barang jaminan.</p> <p>(3) mengajukan/mendapatkan fasilitas pembiayaan baru dai pihak lain.</p> <p>(4) melakukan perubahan susunan pengurus dan manajemen nasabah.</p>
13	Debitur dilarang menyewakan, mengalihkan/memindahkan barang-barang yang telah dijaminan tersebut, tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari bank.	Risiko-risiko
14	Bank menerima dokumen asli selama masih menjadi jaminan hutang debitur dan akan diserahkan kembali setelah seluruh hutang dilunasi.	Asuransi, bahwa nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk menutup asuransi seluruh jaminan atas akad ini.
15	Debitur menyatakan dan menjamin bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, semua anggaran dasar sebagaimana termaksud dalam awal akta adalah benar dan valid.	Pengawasan dan pembinaan, bahwa nasabah memberikan izin kepada bank untuk melakukan pengawasan terhadap obyek pembiayaan dan barang jaminan, pembukuan dan catatan nasabah selama berlangsungnya akad ini.
16	Pemberitahuan disampaikan kepada alamat nasabah dan bank yang dicantumkan dalam akad ini.	Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mendebet rekening nasabah guna membayar seluruh kewajiban nasabah.
17	Biaya akta dan biaya lain-lain yang bertalian dengan pembuatan akta ini menjadi tanggungan dan beban debitur	Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
18	Kekuasaan yang tercantum dalam akta ini merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini dan dengan adanya kekuasaan mana akta ini dibuat, karena kekuasaan mana tidak akan batal atau dapat dibatalkan karena apapun juga.	Pemberitahuan disampaikan kepada alamat nasabah dan bank yang dicantumkan dalam akad ini.
19	Mengenai perjanjian dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak memilih kediaman yang	<p>Penutup berupa :</p> <p>(1) pembuatan addendum apabila terdapat hal-hal yang belum</p>

	umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya bank untuk menuntut pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak pertama melalui atau dihadapan pengadilan lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia.	diatur dalam akad ini. (2) nasabah menjamin kebenaran identitas sesuai tanda pengenal.
20	Penutup	
		Disebutkan nama-nama saksi yang menghadiri penandatanganan akad ini.

Sumber : Bank Syariah Bukopin

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak seperti perjanjian kredit yang mencantumkan Pasal yang khusus mengatur tentang bunga dan tambahan bagi hutang pokok, maka tidak demikian yang terdapat dalam akad pembiayaan syariah.

BSB sebagai bank yang baru saja dikonversi masih memiliki produk pembiayaan syariah yang terbatas. Hingga saat ini BSB memberikan perubahan berupa addendum pembiayaan murabahah bagi perjanjian kredit yang masa waktu pembayarannya masih berlangsung sampai setelah dilakukan konversi.

Adapun demikian, terdapat perbedaan antara akad pembiayaan syariah pada umumnya dengan format Addendum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bank Syariah Bukopin. Penjelasan tentang isi dari akad pembiayaan murabahah dapat dilihat pada table di bawah ini.



Tabel 3

Isi Addendum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bank Syariah

Bukopin

Pasal	Akad Pembiayaan Murabahah
	<p>(1) Pembukaan akad diawali dengan Basmalah dan ayat-ayat Al-Quran sebagai landasan syariah pelaksanaan akad murabahah.</p> <p>(2) Keterangan waktu dan pihak-pihak yang mewakili bank dalam penandatanganan akad ini.</p> <p>(3) Keterangan yang menjelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. addendum akad murabahah ini dibuat berdasarkan perjanjian kredit terdahulu yang dibuat sebelum terjadinya konversi bank dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. keterangan ini termasuk di dalamnya adalah nomor perjanjian kredit, dibuat dihadapan notaris, jumlah plafond pinjaman yang diterima, bentuk pinjaman, besarnya suku bunga dengan jangka waktu pembayaran. b. bahwa atas fasilitas kredit tersebut masih terdapat kewajiban nasabah yaitu sisa hutang pokok sebesar... dan total bungayang harus dibayar karena pencairan kredit sebelumnya. <p>(4) Sehubungan dengan hal-hal di atas, bank dan nasabah saling sepakat dan setuju untuk melakukan perubahan atas fasilitas kredit berdasarkan perjanjian tersebut di atas menjadi berdasarkan prinsip syariah melalui addendum akad pembiayaan ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :</p>
1	Perubahan dan pengakuan hutang, Bahwa bank dan nasabah sepakat untuk melakukan perubahan perjanjian menjadi pembiayaan Jual Beli/Murabahah sehingga berdasarkan akad nasabah mengikatkan diri mengaku berhutang kepada bank sebesar....
2	Nasabah diwajibkan membayar pokok pembiayaan dan margin
3	Jangka waktu dan denda pembayaran
4	Persyaratan dalam akad pembiayaan murabahah
5	Tempat pembayaran
6	Biaya-biaya yang harus ditanggung nasabah selama pembiayaan berlangsung.
7	<p>Jaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) untuk menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran kembali pembiayaan hingga lunas seluruh hutang nasabah kepada bank maka nasabah dan atau pemilik agunan memberikan agunan kepada dan diterima oleh bank. (2) semua syarat dan ketentuan yang diatur dalam akta pengikatan agunan yang telah dibuat atau dilakukan atas agunan di atas tidak menjadi batal dengan sendirinya dan tetap berlaku serta mengikat



	bank dan nasabah.
8	Apabila nasabah melakukan cidera janji maka bank berhak menuntut/menagih seluruh pembayaran harga jual yang harus dibayar lunas oleh nasabah kepada bank berdasarkan akad untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas.
9	Akibat cidera janji
10	Pengakuan dan jaminan dari nasabah untuk mengikat diri dalam akad pembiayaan.
11	Pembatasan terhadap tindakan nasabah
12	Risiko-risiko
13	Asuransi
14	Pengawasan dan pembinaan
15	Kuasa Nasabah memberikan kuasa kepada bank
16	Penyelesaian perselisihan
17	(1) apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad maka nasabah dan bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum. (2) tiap addendum dari akad merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad (3) semua syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian selama tidak diubah melalui akad atau tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan perbankan syariah yang berlaku di Negara Republik Indonesia tetap berlaku dan mengikat bank dan nasabah.

Pasal terakhir dari addendum akad pembiayaan murabahah dengan jelas menyatakan bahwa semua ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian kredit sebelumnya sebelum adanya addendum selama tidak bertentangan dengan prinsip perbankan syariah adalah tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak yang mengadakan akad. Dengan demikian, karena prinsip perbankan syariah tidak menganut sistem bunga dalam pelaksanaannya, maka ketentuan mengenai adanya bunga dalam pinjaman nasabah kepada bank dihilangkan dari perjanjian dan kemudian diganti dengan prinsip perhitungan margin keuntungan yang besarnya dihitung berdasarkan kesepakatan dari pihak nasabah dan bank.

4. Status Jaminan Nasabah Yang Telah Diikat Sebelum Terjadi Konversi

Status jaminan yang melekat pada perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya tidak mengalami perubahan, jaminan tetap mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.

Sistem pengikatan jaminan masih sama seperti yang berlaku dalam perbankan konvensional dan masih mengacu kepada KUH Perdata, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

D. Hambatan Yang Dihadapi Akibat Perubahan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Dalam Hubungan Bank Dengan Nasabah Pada Produk Penyaluran Dana Untuk Masyarakat

Berdasarkan wawancara bebas dengan narasumber dari Divisi Legal Bank Syariah Bukopin Bapak Abdul Majid tentang hambatan yang dihadapi pihak bank dalam perubahan Bank Persyarikatan Indonesia menjadi Bank Syariah Bukopin, narasumber menerangkan bahwa sejauh ini hambatan yang ada hanyalah semua nasabah yang masih memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman kredit dan mengkonversi perjanjian kreditnya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah meminta penjelasan lengkap tentang sistem perbankan syariah.⁶²

Hal ini dikarenakan masih sebagian besar nasabah Bank Syariah Bukopin belum mengerti tentang perbankan syariah itu sendiri. Ini mencakup tentang hal-hal yang berkenaan dengan sistem operasional perbankan syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah Bukopin, yaitu tentang :

⁶² Wawancara dengan Bpk. Abdul Majid, Kepala Bagian Legal Bank Syariah Bukopin, tanggal 5 Mei 2009

1. Jenis pembiayaan syariah yang disediakan bagi para nasabah, apakah kemudian jenis pembiayaan tersebut sesuai dengan keinginan nasabah yang sebagian besar belum mengerti dengan perbankan syariah pada umumnya.
2. Adanya konversi dari sistem perjanjian kredit menjadi sistem pembiayaan.
3. Adanya addendum perubahan bagi perjanjian kredit yang masih berlaku sampai terjadinya perubahan bank
4. Tentang pembagian keuntungan bagi bank dan nasabah sebagai ganti bunga seperti yang diterapkan dalam perbankan konvensional, dan;
5. Tentang pembayaran pinjaman nasabah di kemudian hari apakah sama dengan sistem perbankan konvensional.⁶³

E. Upaya Yang Dilakukan Pihak Bank Untuk Mengatasi Hambatan Akibat

Konversi Bank

Untuk mengatasi hambatan akibat adanya perubahan bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, Bank Syariah Bukopin melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada para nasabah termasuk memberikan penjelasan-penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang datang dari nasabah. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh debitur Bank Persyarikatan Indonesia pada jauh-jauh hari sebelum adanya keputusan dikonversinya bank ini menjadi bank umum syariah Bank Syariah Bukopin. Sebagian besar debitur yang belum mengenal tentang operasional perbankan syariah kemudian banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem perbankan syariah ini, yang kemudian Bank melalui staf-stafnya yang sudah diberikan pembekalan yang sangat cukup mengenai materi dan praktek tentang sistem perbankan

⁶³ Wawancara dengan Bpk. Abdul Majid, Kepala Bagian Legal Bank Syariah Bukopin, tanggal 5 Mei 2009

syariah kemudian memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnyanya kepada para debitur;

2. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan konversi. Saat para debitur melakukan konversi menyangkut rekening mereka di bank, pihak bank memberikan pendampingan dengan cara memberikan bantuan dan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan debitur agar debitur tidak mengalami kebingungan di kemudian hari;
3. Melakukan monitoring atas realisasi (*progress*) pelaksanaan konversi.⁶⁴

Hal ini dilakukan kepada nasabah-nasabah Bank Syariah Bukopin yang masih belum mengerti tentang perbankan syariah dan masih membandingkan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, manakah di antara kedua sistem perbankan tersebut yang lebih baik menurut masyarakat umum.

⁶⁴ Wawancara dengan Bpk. Abdul Majid, Kepala Bagian Legal Bank Syariah Bukopin, tanggal 8 Mei 2009

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dengan ini dapat disimpulkan bahwa perubahan bank umum konvensional menjadi bank umum syariah ini secara otomatis menyebabkan berubahnya :

1. Kegiatan operasional bank yang semula berdasarkan konsep perbankan konvensional menjadi konsep perbankan syariah yang menganut prinsip syariah berdasarkan kepada Hukum Islam dan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis dan berubahnya jenis produk bank, termasuk diantaranya :
 - a. perjanjian kredit yang telah dibuat dan masih terus berjalan dengan nasabah sejak sebelum konversi bank dan masih terus berjalan setelah konversi.
 - b. berubahnya istilah-istilah dalam perbankan konvensional menjadi istilah yang dipakai dalam perbankan syariah.
 - c. sistem pendapatan keuntungan yang berubah dari semula adalah sistem bunga menjadi sistem bagi hasil dan margin keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak.
2. Hambatan yang dialami adalah masih banyak nasabah yang belum mengerti tentang sistem perbankan syariah sesuai prinsip syariah yang

berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Sedangkan upaya yang dapat ditempuh oleh bank terhadap hambatan yang dihadapi adalah :

- a. Sosialisasi kepada seluruh nasabah. Sosialisasi dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh debitur Bank Persyarikatan Indonesia pada sebelum diturunkannya keputusan konversi.
- b. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan konversi. Saat para debitur melakukan konversi menyangkut rekening mereka di bank, pihak bank memberikan bantuan dengan mendampingi nasabah selama masa konversi dan setelah berlangsungnya konversi.
- c. Melakukan monitoring atas realisasi (*progress*) pelaksanaan konversi.

Saran

Agar tidak lagi terjadi kebingungan seperti yang terjadi kepada seluruh nasabah, maka perlu dilakukan berbagai tindakan oleh pihak Bank Syariah Bukopin sendiri maupun pihak terkait seperti Dewan Pengawas Syariah, maupun masyarakat sendiri.

1. Bagi Bank Syariah Bukopin

- a. menciptakan suasana yang kondusif antara bank dengan nasabah sehingga tidak terjadi hubungan yang berat sebelah dan ketimpangan antara kedua belah pihak.


- b. menciptakan produk perbankan yang mampu mengakomodir kepentingan seluruh pihak dalam bidang perbankan syariah.

2. Bagi Dewan Pengawas Syariah

Terus memberikan pengawasan terhadap kinerja Bank Syariah Bukopin dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan menjalin hubungan dengan para nasabahnya, serta tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis.

3. Bagi masyarakat pada umumnya

Akan lebih baik lagi bila masyarakat menambah pengetahuannya tentang perbankan yang berprinsip syariah, karena Indonesia merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Eugenia Liliawati Muljono, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 14 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvarindo, 2003
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Permasalahannya*, Djambatan, Jakarta, 1996
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Diterbitkan atas kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Galia Indonesia, Jakarta, 1985
- R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Renvoi Jembatan Informasi Rekan, *Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT dan Hukum*, No. 2. 50. V Tanggal 3 Juli 2007, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1989
- , *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991

Wiroso, *Konsep Operasional Bank Syariah, Seminar Perbankan Syariah Bagi Notaris, Cisarua, 24-25 Maret 2006*

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*

KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 *Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*

Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 *Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 *Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT. Bank Syariah Bukopin*